

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS
JASA KONSTRUKSI PENGGANTIAN JEMBATAN BETON
MENJADI *BOX CULVERT* PADA PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DAOP 9 JEMBER**

*(Mechanism of Withholding, Depositing and Reporting of Income Tax Article 4
Paragraph 2 on Construction Service of Concrete Bridge Replacement into Box
Culvert at PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Hudanurina Diah Masitah
NIM 120903101005**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS
JASA KONSTRUKSI PENGGANTIAN JEMBATAN BETON
MENJADI *BOX CURLVET* PADA PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DAOP 9 JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

**Hudanurina Diah Masitah
NIM 120903101005**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Rumhasiati dan Ayahanda Djoko Supeno yang menyayangiku, dan membimbing setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
2. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Para guruku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya.
4. Sahabat – sahabat terbaikku, teman – teman DIII Perpajakan terimakasih atas kebersamaannya dan dukungannya.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

¹Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri.

(Qs Al-Ankabut (29:6))



¹ Qs surat Al-ankabut (29:6)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hudanurina Diah Masitah

NIM : 120903101005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi *Box Culvret* pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 April 2015

Yang Menyatakan,

Hudanurina Diah Masitah
NIM 120903101005

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Hudanurina Diah Masitah
NIM : 120903101005
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul

“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi *Box Culvret* pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember ”

Jember, 1 April 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP. 195402021984031004

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi *Box Culvert* pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Senin, 13 April 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Suhartono, M.P
NIP. 196002141988031002

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP. 195402021984031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi *Box Culvert* pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember”; Hudanurina Diah Masitah, 120903101005; 2015: 71 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan elemen penting di dalam penerimaan suatu negara karena sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh melalui penerimaan dari sektor pajak. Kontribusi pajak dalam meningkatkan penerimaan negara sangatlah diperlukan. Melihat bahwa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh negara Indonesia sangatlah besar. Salah satu contoh perusahaan sebagai wajib pajak dan wajib pungut pajak adalah PT Kereta Api Indonesia (persero), yang bergerak dibidang transportasi sebagai angkutan umum. PT Kereta Api Indonesia (persero) adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang dalam kegiatan usahanya dapat dikenai pungutan pajak. Salah satu kegiatannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam usahanya adalah pembangunan untuk penggantian jembatan beton menjadi *box culvert*, yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi keamanan dan kelayakan lintas kereta api. Melihat kondisi pada plat beton jembatan sudah tipis sehingga mudah mengelupas dan dapat menyebabkan longsor, serta pada musim hujan aliran sungai dapat menutupi permukaan jembatan. Keadaan tersebut menyebabkan kereta api tidak dapat melintasi jembatan karena bisa menyebabkan aliran listrik yang ada pada mesin kereta api bermasalah atau mengalami kerusakan. Keselamatan penumpang juga dikhawatirkan, karena jika kereta api melintas saat jembatan tertutup air dari aliran sungai juga bisa menyebabkan anjlok pada rel kereta atau roda kereta api lepas dari pijakan rel.

Untuk mewujudkan pembangunan prasarana lintas diadakan kerja sama dengan salah satu rekanan yang bergerak dibidang jasa usaha konstruksi, atas kerjasama tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dari nilai kontrak jasa konstruksi.

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir penulis dan juga untuk mengetahui tata cara pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 atas Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi *Box Culvret* pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember. Adapun kegiatan dalam PKN meliputi: (a) Membantu tugas administrasi perkantoran; (b) Mempelajari materi terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi *Box Culvret* pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember. Pajak yang telah dipungut oleh PT Kereta Api DAOP 9 Jember disetor ke Bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menggunakan SSP, Daftar bukti pemotongan dan bukti potong.

Kesimpulan dari Praktek Kerja Nyata di PT Kereta Api DAOP 9 Jember atas Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi *Box Culvret* telah sesuai dengan dasar hukum perpajakan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT Kereta Api DAOP 9 Jember selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Penggantian Jembatan Beton Menjadi *Box Culvret* pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D-III) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Didik Eko Julianto M. AB, Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
6. Seluruh staf dan karyawan PT Kereta Api DAOP 9 Jember;
7. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
8. Almamater yang sangat kebanggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi *Box Culvret* pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember”.

Jember, 1 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persembahan.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Pembimbingan Laporan	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Ringkasan	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
 BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.1 Fungsi Pajak	7
2.1.2 Pengelompokan Pajak.....	7
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	10


2.1.5 Tarif Pajak	11
2.2 Pajak Penghasilan.....	11
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	11
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	12
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	12
2.2.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	14
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	16
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	16
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	16
2.3.3 Subjek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	18
2.3.4 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	19
2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2)	20
2.4 Jasa Konstruksi	23
2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi	23
2.4.1 Jenis Pekerjaan Konstruksi.....	23
2.4.1 Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi	24
2.4 Akuntansi Pajak.....	24
2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak	24
2.4.1 Fungsi Akuntansi Pajak	25

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan	26
3.1.1 Jaman Pemerintahan Belanda	26
3.1.2 Jaman Penjajahan Jepang.....	27
3.1.3 Masa Proklamasi Kemerdekaan	27
3.1.4 Masa Perang Kemerdekaan.....	28
3.1.5 Peleburan DKA dan PNKA	29
3.1.6 Sesudah Tahun 1970	29
3.1.7 Tahun 1999 Sampai Sekarang.....	30


3.2 Profil Singkat PT Kereta Api (Persero)	31
3.2.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	31
3.2.2 Tugas dan Fungsi PT Kereta Api DAOP 9 Jember	31
3.2.3 Makna Karakter Logo Kereta Api	32
3.2.4 Lokasi dan Luas Wilayah PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember	33
3.3 Struktur Organisasi	35
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	
4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata	53
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKN	54
4.3 Kegiatan yang Dilakukan Selama Kegiatan PKN	54
4.4 Pelaksanaan dan Pembayaran atas Penggantian Jembatan Beton Menjadi <i>Box Curlvet</i> pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember	58
4.4.1 Pelaksanaan Kerjasama PT Kereta Api dengan Rekanan	58
4.4.2 Tata Cara Pembayaran Atas Jasa Konstruksi pada PT Kereta Api Indonseia DAOP 9 Jember	60
4.5 Kewajiban Perpajakan PT Kereta Api DAOP 9 Jember	61
4.5.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa kontruksi	61
4.5.2 Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi	63
4.5.3 Proses Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi	64
4.1.4 Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi	65

4.6 Penilaian Kegiatan Perpajakan PT Kereta Api (persero)	
DAOP 9 Jember.....	70
BAB 5. Penutup	71
5.1 Kesimpulan	71
3.2 Saran	71
Daftar Bacaan.....	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Jadwal kegiatan PKN pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember	54
4.2 Daftar kegiatan praktek kerja nyata	55



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Logo Kereta Api Indonesia (persero).....	32
3.2 Peta Jaringan rel PT Kereta Api DAOP 9 Jember	34
3.3 Struktur Organisasi PT Kereta Api DAOP 9 Jember.....	36
4.1 Mekanisme Pemotongan. Penyetoran, Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 PT Kereta Api DAOP 9 Jember	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Magang
2. Nilai Hasil PKN
3. Surat Tugas
4. Daftar Hadir
5. Surat Konsultasi Bimbingan
6. Surat Setoran Pajak
7. Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2
8. Bukti Pembelian Barang Langsung atau Jasa
9. Berita Acara Pengujian dan penerimaan barang atau jasa
10. Surat Perintah Pemeriksaan dan Penyerahan Barang atau Jasa
11. Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Barang atau Jasa
12. Surat Tagihan
13. Surat Perintah Pembayaran Kepada Rekanan
14. Surat Perintah Pembayaran Pajak (PPN)
15. Bukti Penerimaan Surat
16. Surat Perintah Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2
17. Surat Perintah Kerja
18. Daftar Pekerjaan
19. Surat Keputusan Pemenang
20. Nota Permohonan Dana
21. Justifikasi Pekerjaan
22. Gambar sketsa pekerjaan
23. Berkas Penawaran Calon Rekanan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
25. PMK No 187 tahun 2008

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib kepada negara dan dapat dipakasakan pada yang wajib membayarnya berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta hasilnya digunakan untuk membiaya pengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam negara (Waluyo:2002). Pajak merupakan elemen penting di dalam penerimaan suatu negara karena Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Pajak memiliki suatu fungsi antara lain sebagai fungsi anggaran dan fungsi pengatur. Fungsi anggaran dari pajak merupakan sumber dana yang difungsikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, salah satunya adalah penyediaan barang dan jasa publik serta pembangunan struktur maupun infrastruktur. Fungsi kedua adalah pengatur yang memiliki arti bahwa pajak tersebut sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi, yang dimaksud mengatur adalah memberikan batasan batasan agar tujuan yang ingin dicapai tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan.

Kontribusi pajak dalam meningkatkan penerimaan negara sangatlah diperlukan. Melihat bahwa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh negara Indonesia sangatlah besar. Pajak juga penyumbang dana terbesar guna memenuhi kebutuhan negara, maka perlu diadakannya beberapa hal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Fungsi penerimaan juga dapat di optimalisasi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak. Upaya ini ditempuh melalui penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, dan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan. Intensifikasi di sektor perpajakan dilakukan dengan mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi

Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan yang mempunyai potensi sumber penerimaan pajak yang besar di Negara ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari PPh (Pajak Pnghasilan) pasal 21 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Kedua yaitu PPh pasal 22 yang berisi tentang peraturan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan pemerintah dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Ketiga PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong sebagaimana yang dimaksud PPh pasal 21. Yang terakhir adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang pemotongannya bersifat final, sehingga pemotongan pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Objek penghasilan yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta dan atau bangunan, penghasilan sehubungan dengan jasa usaha konstruksi dan penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

Negara memiliki wewenang penuh dalam mengenakan pajak terhadap warga negaranya baik Orang Pribadi, Badan maupun Badan Usaha Tetap (BUT) atau badan lain yang bukan warga negaranya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu contoh perusahaan sebagai wajib pajak dan wajib pungut pajak adalah PT Kereta Api Indonesia (persero) yang bergerak dibidang transportasi umum. PT Kereta Api Indonesia (persero) adalah

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang menyediakan jasa angkutan, dalam kegiatan usahanya dapat dikenai pungutan pajak, sehingga PT Kereta Api Indonesia wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam kegiatan usahanya adalah melakukan pembangunan untuk pengantian jembatan beton menjadi *box culvert*, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi keamanan dan kelayakan lintas kereta api. Melihat kondisi pada plat beton jembatan sudah tipis sehingga mudah mengelupas dan tulangan sudah keropos sehingga dapat menyebabkan longsor, serta pada musim hujan aliran sungai dapat menutupi permukaan jembatan. Keadaan tersebut menyebabkan kereta api tidak dapat melintasi jembatan karena bisa menyebabkan aliran listrik yang ada pada mesin kereta api bermasalah atau mengalami kerusakan. Keselamatan penumpang juga dikhawatirkan, karena jika Kereta Api melintas saat jembatan tertutup air dari aliran sungai juga bisa menyebabkan anjlok pada rel kereta atau roda kereta api lepas dari pijakan rel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember melakukan proyek pembangunan prasarana lintas.

Dalam mewujudkan pembangunan prasarana lintas diadakan kerja sama dengan salah satu rekanan yang bergerak dibidang jasa usaha konstruksi, kegiatan kerjasama dengan rekanan diperoleh melalui penunjukan langsung oleh PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember, karena kondisi objek pekerjaan mendesak dan pembiayaan proyek pekerjaan kualifikasi rendah. Kemudian pihak rekanan melakukan pekerjaan konstruksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja, selanjutnya setelah tercapai PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP IX jember membayarkan dana yang sesuai dalam kontrak kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2008 maka pihak rekanan wajib dipungut PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima dari PT. Kereta Api (persero) DAOP 9 Jember sehubungan dengan pelaksanaan jasa usaha konstruksi.

Pada tahun 2012 pihak rekanan yang bekerja sama dengan PT Kereta Api (persero) menyetorkan sendiri pajak PPh pasal 4 ayat (2) yang terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa konstruksi. Tetapi, pada saat itu pihak rekanan tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dibayar. PT Kereta Api (persero) sebagai pihak pemilik pekerjaan mendapat surat teguran dari fiskus agar melunasi pajak yang belum dibayar. Adanya surat teguran tersebut, maka PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember pada tahun 2013 mengubah sistem penyetoran pajaknya yang sebelumnya disetorkan oleh pihak rekanan menjadi PT Kereta Api (persero) yang memotong, menyetor dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik mengangkat judul : **“Mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa penggantian jembatan beton menjadi *box culvert* oleh PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah ingin mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi penggantian jembatan beton menjadi *box culvert* pada PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 jember.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, ada pun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu:

- a. Ingin mengetahui dan memahami secara langsung Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa penggantian jembatan beton menjadi *box culvert* pada PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP IX jember;
- b. Ingin memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa penggantian jembatan beton menjadi *box culvert* pada PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP IX jember;
- b. Memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (pasal 1 angka 1 UU KUP).

Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro (dalam Waluyo 2000:2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak diungut berdasarkan aturan yang ada di dalam Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik secara langsung dari negara.
Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya keuntungan individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak melalui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, dapat diuraikan fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*) yang merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai contoh pajak dimaksudkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN (Anggaran Perbelanjaan Biaya Negara);
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5-6) pajak dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

- a. Menurut golongan
 - 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan secara ekonomi. Contoh : Pajak Penghasilan;
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pemungutannya bersifat insedentil, contoh : Pajak pertambahan nilai.

Secara ekonomis, untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak langsung, dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur yaitu :

- 1) Penanggung jawab pajak (*tax payer*), adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat factor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak;
- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak;
- 3) Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-undang harus memikul beban pajak (*destinaris*).

b. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Subyektif, yaitu pajak dalam pengenaannya memperhatikan kondisi wajib pajak;
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai;
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. otonom tingkat I dan tingkat II. Pajak daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : pajak daerah tingkat I (propinsi) yaitu: Pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan. dan pajak daerah tingkat II (kotamadya/kabupaten) yaitu: pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Tata cara pemungutan pajak menurut (Mardiasmo:2011) dapat dibagi menjadi 3 stelsel :

1) Stelsel nyata

Pegenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui);

2) Stelsel Anggaran

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya;

3) Stelsel Campuran

Stelsel campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) asas pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni :

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak terhadap warganya baik yang berpenghasilan dari luar negeri maupun luar negeri;

2) Asas sumber

Pajak dapat dikenakan dari penghasilan yang bersumber dari wilayah negara tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak;

3) Asas Kebangsaan

Pajak dapat dikenai pada kebangsaan asing yang tinggal di Indonesia, asas ini berlaku untuk orang asing yang tinggal di Indonesia.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo dan wirawan:2000) pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemugutan, yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan terhadap fiskus untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang wewenang dalam menghitung jumlah pajak terutangnya dilimpahkan pada pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak Mardiasmo (2011:9) yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif sebanding berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;
- b. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sama;
- c. Tarif Progresif, presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar;
- d. Tarif regresif, presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Mardiasmo (2011:135) menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diterima atau perolehannya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Peraturan perundang-undang yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

a. Subyek Pajak Orang Pribadi

- 1) Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia;
- 2) Subyek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan:
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum dibagi sebagai subyek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan;

b. Subyek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam nama dan bentuk apapun yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subyek pajak;

c. Subyek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

2.2.3 Obyek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk obyek pajak adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, lalu yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya penemuan benda purbakala;
- d. Laba usaha;
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya ssebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus.
- f. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- g. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- h. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- i. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- j. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- k. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- l. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- m. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

- n. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
- o. Premi asuransi;
- p. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- q. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- r. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- s. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan;
- t. Surplus bank Indonesia.

2.2.4 Tidak termasuk objek pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3) yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- g. Deviden berasal dari cabang laba yang ditahan;
- h. Bagi perseroan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- i. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- j. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- k. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- l. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- m. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
- n. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- o. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)

2.3.1 Pengertian Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak pada saat menerima penghasilan, penghasilan tersebut berupa penghasilan bunga deposito atau tabungan lainnya, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga atas penghasilan bunga obligasi, penghasilan atas hadiah undian, penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan, penghasilan atas jasa konstruksi meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh. Pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

2.3.2 Dasar Hukum Penghasilan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)

- a. Penghasilan bunga deposito/ tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang yang di tempatkan diluar negeri, diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro. Hal ini diatur dalam peraturan Pemerinah Nomor 131 Tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan nomor 51/KMK.04/2001;

- b. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri, untuk lebih jelasnya pajak mengenai hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 1997;
- c. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, atas pajak penghasilan bunga obligasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2013 dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK/.011/2012;
- d. Pajak penghasilan atas hadiah undian diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor kep.395/PJ/2001;
- e. Pajak penghasil atas persewaan tanah dan atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
- f. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi, pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008;
- g. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak Penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-28/pj/2013;
- h. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi. Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2010;
- i. Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan atas dividen tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2010.

2.3.3 Subyek Pajak Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)

Menurut Resmi (2014:154-167) subjek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. Orang pribadi atau badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
- b. Orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek;
- c. Orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi;
- d. Orang pribadi atau badan atau badan yang menerima hadiah atau badan;
- e. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan;
- f. Penyedia jasa konstruksi yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi maupun sub-subnya;
- g. Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
- h. Orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi tersebut dan memperoleh atau menerima bunga atas simpanannya;
- i. Orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu perseroan, pemegang polis suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi yang menerima sisa hasil usaha.

2.3.4 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) objek pajak yang dikenakan adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan atas bunga diskonto dan tabungan serta diskonto surplus Bank Indonesia. Termasuk bunga adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Diskonto SBI adalah selisih antara nilai nominal dengan harga jual SBI yang dilakukan oleh dana pensiun dan bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain;
- b. Penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya dan transaksi penjualan saham di bursa efek Indonesia.
- c. Penghasilan berupa bunga obligasi termasuk diskonto obligasi;
- d. Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun (dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, misalnya menginap di hotel berbintang);
- e. Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartement, kondominium, gedung perkantoran, rumah, kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri;
- f. Penghasilan dari jasa berupa jasa konstruksi yakni jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi;
- g. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atas pengalihan atas tanah dan atau bangunan;
- h. Penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang diterima oleh anggotanya;
- i. Penghasilan dari deviden yaitu bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pemegang saham atas kepemilikan saham dari suatu peseroan.

2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

- a. Keputusan Menteri Keuangan No 4 Tahun 2001, atas penghasilan bunga diskonto dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia besarnya tarif PPh yang dipotong adalah :
 - 1) Wajib Pajak dalam negeri dan (Badan Usaha Tetap) BUT dengan tarif 20% dari Jumlah bruto deposito dan tabungn serta sertifikat bank Indonsia;
 - 2) Wajib Pajak luar negeri selain (Badan Usaha Tetap) BUT dengan 20 % atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, mengenai penghasilan atas Transaksi saham dan sekuritas lainnya besarnya tarif PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah :
 - 1) Semua transaksi penjualan saham dengan tarif dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan;
 - 2) Transaksi pemilik saham sendiri dengan tarif 0,1% dan tambahan 0,5% jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2012 mengenai penghasilan atas bunga obligasi besarnya tarif PPh yang dipotong adalah:
 - 1) Bunga Obligasi dengan tarif 20% dari Jumlah bruto bunga sesuai dengan kepemilikan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan (Badan Usaha Tetap) BUT. Untuk wajib pajak luar negeri selain BUT sebesar 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda dari jumlah bruto bunga sesuai dengan kepemilikan;
 - 2) Diskonto obligasi dengan kupon dengan tarif 15% dari Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT 20% dari Selisih lebih harga jual atau nilai

- nominal di atas harga perolehan untuk wajib pajak luar negeri selain BUT;
- 3) Bunga dan atau diskonto obligasi dengan tarif 15% dari Selisih lebih harga jual atau nilai nominal untuk wajib pajak redaksana yang terdaftar pada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan;
- d. Keputusan Dirjen Pajak Nomor 395 Tahun 2001, mengenai penghasilan atas hadiah undian besarnya pph yang dikenakan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hadiah atau undian dengan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, mengenai penghasilan atas persewaan Tanah dan atau bangunan, besarnya tarif pph pasal 4 yang dipotong adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan dengan tarif 10% dari Jumlah Bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2008, mengenai penghasilan atas jasa konstruksi, besarnya tarif PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah :
 - 1) Pelaksanaan, Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan tarif 2% dari nilai pekerjaan dan tidak termasuk PPN didalamnya;
 - 2) Pelaksanaan, Penyedia usaha yang tidak memiliki kualifikasi usaha dengan tarif 4% dari nilai pekerjaan dan tidak termasuk PPN didalamnya;
 - 3) Pelaksanaan, Penyedia jasa selain dua di atas dengan tarif 3% dari nilai pekerjaan dan tidak termasuk PPN didalamnya;
 - 4) Perencanaan atau pengawasan, penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dengan tarif 4% dari nilai pekerjaan dan tidak termasuk PPN didalamnya;

- 5) Perencanaan atau pengawasan, Penyedi jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dengan tarif 6% dari nilai pekerjaan dan tidak termasuk PPN didalamnya.
- g. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28 Tahun 2009 mengenai penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan. Besarnya tarif PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah :
- 1) Orang pribadi atau badan atau dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang dengan tarif 5% Jumlah buto nilai pengalihan yaitu nilai tertinggi antar nilai berdasarkan akta pengalihan hak dan nilai jual objek pajak tanah dan bangunan;
 - 2) Yang melakukan usaha pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana dengan tarif 1% dari jumlah buto nilai pengalihan yaitu nilai tertinggi antar nilai berdasarkan akta pengalihan ak dan nilai jual objek pajak tanah dan bangunan;
 - 3) Yang melakukan usaha pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa pengalihan selain hak atas rumah dan rumah susun sederhana dengan tarif 5% dari jumlah buto nilai pengalihan yaitu nilai tertinggi antar nilai berdasarkan akta pengalihan hak dan nilai jual objek pajak tanah dan bangunan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan 112 Tahun 2010, mengenai penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Besarnya tarif PPh pasal 4 ayat (2) yang dikenakan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki bunga simpanan lebih dari Rp 240.000 dari 10% jumlah bruto simpanan;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2010, Mengenai penghasilan yang diterima atas pembagian deviden, besarnya tarif pph pasal 4 ayat (2) adalah Orang Pribadi yang memegang saham suatu perseroan dengan tarif 10% dari jumlah bruto deviden.

2.4 Pengertian Jasa Konstruksi

2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 187/PMK.03/2008, jasa konstruksi adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

2.4.2 Jenis Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 187/PMK.03/2008, jenis pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mapu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- b. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badanyang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*)
- c. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

2.4.3 Kualifikasi Jasa Usaha Konstruksi

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2008 tentang registrasi jasa usaha pelaksanaan konstruksi menjelaskan bahwa:

- a. Untuk golongan usaha perorangan, memiliki kualifikasi grade 1, dengan batas nilai satu pekerjaan maksimal Rp 50.000.000,00
- b. Untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 2, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000,00
- c. Untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 3, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 0 sampai dengan Rp 600.000.000,00
- d. Untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 4, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 1.000.000.000,00
- e. Untuk golongan usaha kecil menengah kualifikasi grade 5, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 1000.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000,00
- f. Untuk golongan usaha besar kualifikasi grade 6, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 1000.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000.000,00
- g. Untuk golongan usaha besar kualifikasi grade 7, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 1000.000.000 sampai dengan tak terbatas.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut (Muljono:2006) Akuntansi adalah urutan Kegiatan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Sedangkan akuntansi pajak adalah akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan Undang-Undang perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan.

2.4.1 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak (Muljono:2006) adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Tujuan kuantitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Relevan
Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kegiatannya dengan perpajakan.
- b. Dapat dimengerti
Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh fiskus.
- c. Daya uji
Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain.
- d. Netral
Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada wajib pajak atau pihak lain termasuk pihak Negara.
- e. Tepat waktu
Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib pajak.
- f. Daya banding
Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan.
- g. Lengkap
Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang terakumulasi dalam laporan keuangan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah singkat perusahaan

Kehadiran Kereta Api pertama di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda hingga saat ini, melalui beberapa rangkaian sejarah berikut ini:

3.1.1 Jaman Pemerintah Belanda

Sejarah perkeretaapian di Indonesia diawali pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di desa kemijen pada tahun 1884 , oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr.L.A.J Baron sloet van den beele. Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappj” (NV.NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari kemijen menuju desa tanggung 26 km dengan lebar sepur 1,435mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada 10 Agustus 1864. Pembangunan jalan baja dilanjutkan kejalur-jalur lainnya, serta diikuti oleh perusahaan swasta tersebut diseluruh Pulau Jawa. Adapun perusahaan-perusahaan yang mendapat konsensi untuk membangun jalan baja selengkapnya adalah:

- a. NIS (*Nederlands Indisce Spoorweg Maatschappj*)
- b. SCS (*Semarang Cirebon Stoomtram Maatschappj*)
- c. SDS (*Sereyudai Stoomtram Maatschappj*)
- d. SJS (*Semarang Juana Stroomtram Maatschappj*)
- e. MAD.SM (*Madura Stoomtram Maatschappj*)
- f. DJS (*Duts Java Stoomtram Maatschappj*)
- g. KSM (*Kediri Stoomtram Maatschappj*)
- h. MSM (*Malang Stoomtram Maatschappj*)
- i. Md.SM (*Mojokerto Stoomtram Maatschappj*)
- j. Ps. SM (*Pasuruan Stoomtram Maatschappj*)
- k. Pb. SM (*Probolinggo Stoomtram Maatschappj*)

1. NIT (*Nederlands Indische Tram Maatschappj*)

m. BET (*Batavia Electriche Tram Maatschappj*)

Sedangkan pembuatan jalan kereta api juga dilakukan pada beberapa daerah seperti Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh *Staat Spoorwegwn* (ss), sedangkan untuk daerah sumatera utara pembanguna jalan keretaa api oleh *Deli Spoorwgen Maatschappj* (DSM).

3.1.2 Jaman Penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang berhasil mengalahkan pemerintahan Blanda dalam rangka pelaksanaan polotik Asia Timur Raya. Pada pemerintahan Jepang ini Perkeretaapian Indonesia dibagi menjadi dua daerah yaitu:

- a. Daerah Sumatera di bawah pimpinan Angkatan Laut atau Kaigirin dengan nama Tetsundo Tai dengan pusat di Bukit Tinggi.
- b. Daerah Jawa Madura di bawah pimpinan Angkatan Darat atau Rikuyu Kyoku dan berubah menjadi Tetsudo Kyuko yang berkantor pusat di Bandung.

Lebar kereta seluruh jaringan jalan baja di pulau Jawa diubah seluruh menjadi 1.067 mm. Pada masa pendudukan jepang, diterima tenaga-tenaga banga indonesia menjadi pegawai dari yang berpendidikan tinggi, menengah, dan yang berpendidikan dasar. Seluruhnya dibina dalam kursus-kursus yang sangat bermanfaat bagi kelestarian dan kemajuan perkeretaapian Indonesia.

3.1.3 Masa Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu dan berakibat sangat mengerikan. Merupakan saat yang baik bagi Bangsa Indonesia untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian terjadi pengambil alihan pimpinan pusat perkeretaapian pada tanggal 28 Agustus 1945 yang kemudian

dijadikan sejarah berdirinya perkeretaapian Indonesia dengan nama DKARI (Jawatan Kereta Api Indonesia)

Kereta api pada masa tersebut berfungsi sebagai alat angkutan yang vital baik untuk angkutan penumpang maupun barang, karena angkutan lainnya mengalami kesulitan bahan bakar. Dengan demikian peranan kereta api pada masa tersebut sangat penting bagi pengangkutan peralatan dan keperluan perang lainnya. Pemerintah pusat pada waktu itu hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta juga menggunakan kereta api.

3.1.4 Masa Perang Kemerdekaan

Pada tahun 1945-1950 bagi Republik Indonesia dikenal dengan masa kemerdekaan. Kereta api sebagai salah satu unsur sarana, mengalami gejolak-gejolak yang menimpa negara. Kereta api pada masa tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa, yaitu adanya prundingan-perundingan diplomatik, pertempuran, gigihnya pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali kereta api dari DKRI kepada SS milik Belanda. Pada saat diadakan perundingan status perusahaan-perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 bahwa kereta api harus dikuasai oleh negara, akhirnya perusahaan swasta menyetujui pada tanggal 6 Januari 1950 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah No.2 yang isinya menyatakan bahwa DKARI dan SS/VS (*staat Spoorwegwen atau Verenign Sporwegbedrijf*) digabung dalam satu jawatan dengan nama jawatan kereta api (DKA) sejak tanggal 1 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS/VS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak, dan kewajiban.

3.1.5 Peleburan DKA dan PNKA

Sejak tanggal 13 desember 1957 semua perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.86 Tahun 1957 mengenai nasionalisme perusahaan milik Belanda, sedangkan seluruh perkeretaapian di Indonesia digabung dalam satu jawatan dengan nama Jawatan Kereta Api (DKA). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1959 khusus untuk daerah Sumatera Utara. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 tentang perusahaan negara, yang pelaksanaannya dimulai tanggal 1 januari 1965.

3.1.6 Sesudah tahun 1970

Guna menyehatkan perusahaan pada tahun 1971, PNKA diakhiri dengan ditetapkan UU No. 9 Tahun 1969 perihal bentuk-bentuk perusahaan negara, dengan PP No. 61 Tahun 1971, yang terhitung mulai tanggal 5 september 1971 bentuk PNKA dialihkan dalam PERJAN dengan nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Namun peraturan pelaksanaannya dalam rangka penempatan baru dituangkan dengan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 73/PHB-75 Tahun 1975, perihal kedudukan pokok, susunan organisasi yang sesuai dengan bentuk susunan PERUMKA kemudian perkeretaapian mulai berangsur berbenah diri. Sejak tanggal 1 juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 42 Tahun 1988 mulai berlaku struktur organisasi yang baru, dimana PJKA terbagi atas:

- a. Kantor Pusat
- b. Wilayah Usaha Jawa
- c. Eksploitasi Sumatera Utara
- d. Eksploitasi Sumatera Barat
- e. Eksploitasi Sumatera Sumatera.

Terjadinya perubahan-perubahan organisasi tersebut, maka luas atau keleluasaan organisasi malah semakin sempit. Adapun fungsi dari perubahan PERUMKA adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan angkutan umum di atas rel secara massal, tertib, dan teratur.
- b. Melaksanakan angkutan sebagai penunjang angkutan di atas rel kereta api.
- c. Menyelenggarakan jasa pelengkap yang berhubungan dan menunjang tugas pokok tersebut.
- d. Mengajukan tarif yang wajar sesuai dengan asas-asas perusahaan tanpa menyinggung fungsi pelayanan umum.
- e. Meningkatkan daya guna dan hasil guna aparatur jawatan kereta api.
- f. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Pengamanan teknis atas pelayanan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta Perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan kereta api dalam kedudukannya sebagai perusahaan lambat laun harus membiayai diri sendiri dan tidak tergantung pada subsidi pemerintah. Dalam rangka pelimpahan sebagai wewenang dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 diubah bentuknya menjadi PERUMKA, diharapkan perkeretaapian Indonesia maju dan berkembang menjadi lebih besar lagi.

3.1.7 Tahun 1999 Sampai Sekarang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1998 tentang peralihan bentuk (perum) kereta api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH serta diharapkan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanannya kepada penumpang kereta api dan tidak mengecewakan.

3.2 Profil Singkat PT. Kereta Api (Persero)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau disingkat PT KAI adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia meliputi angkutan penumpang dan barang.

3.2.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi perusahaan:

Penyedia jasa transportasi kereta api sebagai pilihan utama dengan:

- a. Seluruh lapisan masyarakat adalah pelanggan
- b. Berkembang dan terdepan dalam keselamatan dan kehandalan
- c. Pelopor dalam pembangunan dan berwawasan lingkungan
- d. Karyawan bangga dan sejahtera
- e. Keuangan perusahaan sehat.

Misi perusahaan:

- a. Mewujudkan alat transportasi yang bersifat massal untuk pertumbuhan ekonomi serta menunjang sektor lain dan pemerataannya.
- b. Mampu menghidupkan diri sendiri dan memupuk keuntungan meningkatkan kualitas dan pelayanan.

3.2.2 Tugas dan Fungsi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember

Daerah Operasi 9 Jember mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengusaha angkutan kereta api, serta merumuskan dan menyusun, program pembinaan dan pengendalian pelaksanaan angkutan penumpang dan atau barang di wilayah Daerah Operasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, daerah operasi 9 jember mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), administrasi kerumahtanggaan dan umum, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengujian, pengendalian dan pembinaan hygiene perusahaan, kesehatan (HIPERKES) dan keselamatan kerja.

- b. Pendayagunaan keuangan,serta pelaksanaan dan pembinaan anggaran akuntansi.
- c. Pemeriksaan Keuangan.
- d. Pelaksanaan hubungan masyarakat di daerah.
- e. Pemeliharaan dan pengendalian jalan rel dan jembatan operasi dan pemasaran.
- f. Pemeliharaan dan pengendalian operasi dan pemasaran.
- g. Pemeliharaan dan pengendalian sinyal, telekomunikasi dan listrik umum.

3.2.3 Makna Karakter Logo Kereta Api

Logo atau lambang suatu perusahaan memiliki makna khusus yang dapat menggambarkan kegiatan perusahaan dan juga menyiratkan ciri khas perusahaan secara utuh. Berikut ini adalah makna karakter logo Kereta Api:

Gambar 3.1 Logo Kereta Api



Gambar lambang 3 Garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam mencapai Visi dan Misinya. Dua (2) Garis warna orange melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal. Anak panah berwarna putih melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima. Satu (1) Garis lengkung berwarna biru melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke pelanggan. Inovasi dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat.

3.2.4 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (persero) DAOP 9 Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap semua faktor yang mempengaruhi peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Lokasi perusahaan dibedakan menjadi dua pengertian:

- a. Tempat kedudukan perusahaan yaitu tempat dimana perusahaan yang bersangkutan berada.
- b. Tempat kediaman perusahaan yaitu tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember berlokasi di jalan Dahlia No. 2 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kedudukan berada di daerah administrasi Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dan kota Banyuwangi. Menurut Keadaan geografis terletak pada 113 derajat BT dan 8 derajat BB LS serta ketinggian kurang lebih 83 m di atas permukaan laut.

Luas wilayah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember meliputi Kota Banyuwangi sampai sinyal masuk stasiun Bangil dan Utara sampai Panarukan, yang terbagi menjadi dua lintas yaitu:

- a. Lintas Raya

Lintas raya terdiri dari dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil-Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru mulai dari Kabat sampai Banyuwangi Baru.

- b. Lintas Cabang

Cabang lintas terdiri dari stasiun Kalisat sampai Panarukan-Situbondo yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi.


Luas wilayah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember meliputi 209.695 km lintas raya, 222.525 lintas cabang dan panjang jaringan rel kereta api kurang lebih 340,5 km.

3.3 Struktur Organisasi

Organisasi adalah bentuk kerja sama antara sekelompok orang-orang berdasarkan suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan bentuk kerja sama dimana terdapat konfigurasi yang disebut struktur bentuk organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember adalah organisasi garis, yang merupakan salah satu sembilan daerah operasi yang ada di Indonesia.

Struktur organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dimulai tingkat pusat yaitu Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut membawahi langsung beberapa Kepala Daerah Operasi (KADAOP). Masing-masing Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang bersangkutan.

Untuk mengetahui struktur organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, serta tugas dan wewenangnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Berikut ini Tugas dan Wewenang nya :

1. Daerah Operasi 9 Jember mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab atas tercapainya Visi dan Misi perusahaan yang diselenggarakan melalui daerah Operasi di wilayah geografisnya, yaitu:
 - a. Target pendapatan dan efisiensi biaya;
 - b. Keselamatan, pelayanan, kenyamanan dan ketepatan waktu;
 - c. Kesiapan dan kehandalan sarana atau prasarana perkereta apian;
 - d. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (*quality improvement*) secara berkelanjutan, termasuk kelestarian lingkungan;
 - e. Optimalisasi sumberdaya Perusahaan;
 - f. Terjalannya operasi perjalanan Kereta Api serta keamanan dan ketertiban;
 - g. Terkendalinya aktivitas operasi layanan konsumen, penjualan dan *customer care*;
 - h. Efektifitas penyelenggaraan kerjasam atau kemitraan dengan pihak eksternal;
 - i. Terjaganya perimbangan alokasi sumber daya terkait dengan angkutan Kereta Api jarak jauh dan Kereta Api jarak pendek;
 - j. Terkoordinasinya seluruh aktivitas operasi bisnis perkeretaapian, yang diselenggarakan di wilayah geografisnya, baik aktivitas unit-unit organisasi di Daerah Operasi maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh unit vertikal Kantor Pusat;
 - k. Memastikan bahwa semua resiko pada proses bisnis di dalam lingkup Daerah Operasi diidentifikasi, diukur (*assessed*) dievaluasi, direspon atau dimitigasi, dikontrol dan dipantau dengan semestinya secara berkelanjutan;
 - l. Mewakili Perusahaan di wilayah geografisnya dalm hubungan dengan pihak eksternal sesuai lingkup tanggung jawab dan bisnis Daerah Operasi.

Kepala Daerah Operasi 9 Jember dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya, dibantu oleh beberapa *Manager* dan *Junior Managre* , yaitu:

- a. *Manager* Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum;
- b. *Manager* Keuangan;

- c. *Manager* Sarana;
- d. *Manager* Jalan Rel dan Jembatan;
- e. *Manager* Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik;
- f. *Manager* Operasi;
- g. *Manager* Komersial;
- h. *Manager* Pelelangan;
- i. *Junior Manager* Pusat Pengendalian Kereta Api;
- j. *Junior Manager* Hubungan Masyarakat Daerah;
- k. *Junior Manager* Hukum;

2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum.

Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
- b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (*quality improvement*) secara berkelanjutan dan pengelolaan resiko di seksinya;
- c. Menyusun program pengelolaan dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Mengelola *Hygiene* Perusahaan, Kesehatan Kerja (HIPERKES) dan Lingkungan;
- e. Mengelola dokumen Perusahaan serta kegiatan administrasi kerumahtanggaan, protokoler dan umum;
- f. Pelaksanaan perawatan bangunan dinas di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya *Manager* Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum dibantu oleh beberapa *Assistant Manager*, yaitu:

- a) *Junior Manager* Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi:
- 1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 2) Administrasi dan sistem informasi Sumber Daya (SDM);
 - 3) Pembinaan atau pengembangan;
 - 4) Pelatihan;
 - 5) Sertifikasi serta pengendalian atau evaluasi kinerja Sumber Daya Masyarakat (SDM).
- b) *Assistant Manager Hygiene* Perusahaan, Kesehatan Kerja (HIPERKES) dan Lingkungan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Melaksanakan pengamanan atau (HIPERKES);
 - 2) Ergonomi dan psikologi kerja;
 - 3) Melaksanakan pengujian kesehatan pegawai atau pejabat;
 - 4) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan keselamatan kerja;
 - 5) Perlindungan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja dari berbagai peralatan kerja dan material yang berbahaya;
 - 6) Menyediakan bahan dan alat keselamatan kerja.
- c) *Assistant Manager Dokumen* dan kerumahtangaan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Melaksanakan pengelolaan atau penata dokumen perusahaan dan perundang-undangan perkeretaapian dan peraturan-peraturan relevan lainnya;
 - 2) Melaksanakan kegiatan protokoler;
 - 3) Tata usaha;
 - 4) Pengadaan perlengkapan dan keperluan kantor dan Alat Tulis Kantor (ATK);
 - 5) Pencatatan barang-barang inventaris;

- 6) Pengaturan dan pelaksanaan *transportasi* (pool mobil) dan akomodasi perkantoran;
 - 7) Pengurusan wisma atau mess;
 - 8) Pengarsipan surat-menyurat dinas.
- d) *Assistant Manager* Perawatan Bangunan Dinas, mempunyai tugas dan tanggung jawab: merencanakan dan melaksanakan perawatan bangunan-bangunan dinas (bangunan kantor, stasiun, rumah jabatan griya karya dan bangunan atau fasilitas pendukung operasi lainnya) di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember.

3. Seksi Keuangan

Manager keuangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah Operasi I Jakarta;
- b. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah Operasi dan melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran.
- c. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (*quality improvement*) secara berkelanjutan serta pengelolaan resiko di seksinya;
- d. Membina pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah Operasi;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga serta penyelesaian dokumen analisa dan atau usaha keuangan;
- f. Melaksanakan penagihan atas piutang usaha dari perusahaan angkutan penumpang, barang dan perusahaan aset.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya *manager* Keuangan dibantu oleh seorang Junior Manager dan beberapa *Assistant Manager*, yaitu:

- a) *Assistant Manager* Penagihan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: melaksanakan penagihan piutang usaha dari perusahaan angkutan penumpang, barang dan perusahaan aset;
- b) *Assistant Manager* Anggaran, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah Operasi;
 - 2) Melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran.
- c) *Assistant Manager* Akuntansi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah Operasi.
- d) *Assistant Manager* Keuangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pajak;
 - 2) Pengesahan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai;
 - 3) Pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga;
 - 4) Penyelesaian Dokumen analisa dan tata usaha keuangan;
 - 5) Penerbitan Rekening.

4. Seksi Sarana

Manager Sarana, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
- b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (*quality improvement*) secara berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya *safety* di seksinya;

- c. Menyusun program anggaran penyiapan sarana Siap Operasi, perawatan rutin, pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan sarana (Lokomotif, Kereta dan Gerbong);
- d. Menyusun program penyiapan Lokomotif Siap Operasi, perawatan rutin dan pengendalian perawatan Lokomotif;
- e. Menyusun program penyiapan Kereta dan Gerbong Siap Operasi, perawatan rutin dan pengendalian perawatan Kereta dan Gerbong;
- f. Melaksanakan pemantauan, pengawasan pemeriksaan dan pembinaan mutu pekerjaan teknis perawatan sarana, administrasi teknis perawatan sarana, keuangan dan pergudangan untuk seluruh wilayah Seksi Sarana Daerah Operasi 9 Jember;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada di bawah Seksi di Wilayahnya.

Assistant Manager dibawah Manager Sarana Daerah Operasi 9 Jember, terdiri dari:

- a. *Assistant Manager* Program Anggaran Sarana, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Menyusun program anggaran penyiapan sarana siap operasi;
 - 2) Perawatan rutin;
 - 3) Penegndalian dan evaluasi keinerja atau efisiensi anaggaran perawatan sarana (Lokomotif, Kereta, Gerbong).
- b. *Assistant Manager* Perawatan Lokomotif, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Menyusun program penyiapan Lokomotif siap operasi;
 - 2) Perawatan rutin pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan Lokomotif.
- c. *Assistant Manager* Kereta dan Gerbong, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Menyusun program penyiapan Kereta dan Gerbong siap operasi;
 - 2) Perawatan rutin;

3) Pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan Kereta dan Gerbong.

5. Seksi Jalan Rel dan Jembatan

Manager Jalan Rel dan Jembatan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi yang kebijaksanaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
- b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (*quality improvement*) secara berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety di seksinya;
- c. Melakukan penyusunan program kerja atau anggaran dan pengendalian, serta evaluasi kinerja efektifitas atau efisiensi perawatan jalan rel, sepur samping dan jembatan;
- d. Melakukan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis perawatan serta pemeliharaan kebaikan operasi jalan rel, sepur samping dan jembatan;
- e. Melaksanakan penyusunan program kerja atau perencanaan teknis perawatan atau pemeliharaan dan pengoprasian sarana atau mesin Perawatan Jalan Rel (MPJR) berikut fasilitas perawatannya serta evaluasi perawatan jalan rel, sepur samping dan jembatan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengawasab pemeriksaan dan pembinaan mutu teknis perawatan jalan rel, sepur samping dan jembatan, serta administrasi oprasional perawatan prasarana tersebut;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada dibawah Seksi Jalan Rel dan Jembatan DI wilayahnya.

Assistant Manager di bawah *Manager* Jalan Rel dan jembatan Daerah Operasi 9 Jember, terdiri dari:

- a) *Assistant Manager* Program Jalan Rel dan Jembatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Melaksanakan penyusunan;
 - 2) Pengendalian program kerja atau anggaran serta evaluasi kinerja afektifitas atau efesiaensi anggaran perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan.
- b) *Assistant Manager* Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan, mempunyai tugas pokok:
- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis perawatan;
 - 2) Termasuk desain untuk penanganan perbaikan adarurat atau ringan;
 - 3) Pemeliharaan kebaikan operasi prasarana tersebut.
- c) *Assistant Manager* Fasilitas Sarana Perawatan Jalan Rel dan Jembatan dan atau Evaluasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis perawatan atau pemeliharaan dan pengoprasian Mesin Perawatan Jalan Rel (MPJR), baik mesin berat maupun ringan;
 - 2) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan sarana Mesin Perawatan Jalan Rel (MPJR); fasilitas pemeliharaan atau perawatan jembatan serta evaluasi kinerja perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan.
6. Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
- Manager* Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Meneruskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yangtelah di tetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
 - b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (*quality improvement*) secara berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety seksinya;
 - c. Menyusun program anggran dan evaluasi kinerja perawatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik;

- d. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Sinyal;
- e. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Telekomunikasi;
- f. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Listrik;
- g. Menjamin ketersediaan dan kenaikan peralatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik;
- h. Melaksanakan peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu pekerjaan teknis perawatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
- i. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada di bawah seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik di Wilayahnya.

Assistant Manager dibawah *Manager* Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Daerah Operasi 9 Jember, terdiri dari:

- a) *Assistant Manager* Program dan Anggaran Perwatan SINTELIS, mempunyai tugas dan tanggung jawab: melaksanakan penyusunan program anggaran dan evaluasi kinerja perawatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik;
- b) *Assistant Manager* Perawatan Sinyal, mempunyai tugas dan tanggung jawab: melaksanakan penyusunan program perawatan Sinyal;
- c) *Assistant Manager* Perawatan Telekomunikasi dan Listrik, mempunyai tugas dan tanggung jawab: melaksanakan penyusunan program perawatan peralatan Telekomunikasi dan Listrik.

7. Seksi Operasi

Manager Operasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
- b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (*quality improvement*) secara berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety seksinya;

- c. Melaksanakan pemantauan, penagwasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu pekerjaan teknis operasi Stasiun dan dalam Kereta Api, administrasi teknis operasional dan keuangan diseluruh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Stasiun, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelayanan Operasi Sarana Telekomunikasi dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengnedali Operasi Kereta Api pada wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lokomotif, Kereta dan gerbong yang siap operasi, merumuskan pemanfaatan dan pembagian kereta dan gerbong pengaturan dan evakuasi kinerja pelaksanaan program perjalanan kereta api, serta melaksanakan tata usaha Telekomunikasi atau Telegram Maklumat (TEM);
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian keamanan dan ketertiban operasi (di atas kereta api dan di stasiun) dan di lingkungan Daerah Operasi;
- f. Melaksanakan pelayanan pengendalian operasi kereta api secara terpusat dan terpadu di wilayah Derah Operasi;
- g. Melaksanakan pelayanan operasi sarana telekomunikasi dan pemberian informasi atau telegram;
- h. Melaksanakan kegiatan angkutan penumpang dan atau barang;
- i. Menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan angkutan kereta api;
- j. Menjalankan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada dibawah Seksi Operasi di Wilayahnya.

Junior Manager Pusat Pengndalian Kereta Api (KA), mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengendalian: operasi kereta api, operasi saranadan operasi prasarana secara terpusat dan terpadu diseluruh lintas wilayah Daerah Operasi, melaksanagn evaluasi terhadap paerjalanan Kereta Api (KA), yang terdiri dari:

- a) *Senior Supervisor* Perancangan dan Evaluasi dan Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Melaksanakan penyiapan rencana pengendalian operasi kereta api;
 - 2) Mengevaluasi dan melaporkan statistik operasi kereta api;
 - 3) Melaksanakan tata usaha dan pembinaan pegawai.
- b) *Senior Supervisor* Pengendalian Operasi Kereta Api, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Melaksanakan pengendalian operasi kereta api;
 - 2) Melaksanakan pengaturan dan mengkoordinasikan tugas-tugas PPKA atau berfungsi sebagai PPKT (Pengantar Perjalanan Kereta Api Terpusat) melalui komunikasi radio atau sluran atau fisik atau alat komunikasi lainnya.
- c) *Senior Supervisor* Operasi Radio yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Melaksanakan pemantauan realisasi operasi kereta api;
 - 2) Melakukan koordinasi penanggulangan masalah dengan sektor-sektor terkait dengan menggunakan pesawat radio.
- d) *Senior Supervisor* Pengendalian Sarana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- 1) Melaksanakan pemantauan;
 - 2) Pengendalian peredaran lokomotif;
 - 3) Kereta yang tidak sedang dalam perawatan di Depo Lokomotif dan Depo Kereta di Daerah Operasi.

Assistant Manager dibawah *Manager* Operasi Daerah Operasi 9 Jember terdiri dari:

- a) *Assisten Manager* Perjalan Kereta Api, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan kereta dan gerbong yang siap operasi;
 - 2) Merumuskan pemanfaatan dan pembagian kereta dan gerbong;
 - 3) Pengaturan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program perjalan kereta api;

- 4) Melaksanakan tatat usaha Telekomunikasi atau Telegram Muklumat (TEM).
- b) *Assisten Manager* Pelayanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan peyanan di stasiun dan di atas Kereta Api.
- c) *Assisten Manager* Keamana dan Ketertiban, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksnakan pemantauan;
 - 2) Melaksanakan kpengendalian keamanan;
 - 3) Melaksanakan Ketertiban Operasi (di atas kereta api dan di stasiun);
 - 4) Di Lingkungan Daerah Operasi termasuk penegamnan aset perusahaan;
 - 5) Melaksanagn pembinaan terhadap POLSUSKA.
- d) *Assisten Manager* Operasi Saran, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Menyusun perencanaan dinasn Masinis atau Assisten Masinis;
 - 2) Perencanaan dinasn Sarana;
 - 3) Melaksanakan evaluasi dinasn Masinis atau Assisten Masinis dan Sarana;
 - 4) Pembinaan Masinis atau Assisten Masinis.

8. Seksi Komersial

Manager Komersial, Mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor pusat, di wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
- b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (*quality improvement*) secara berkelanjutan dan pengelolaan resiko di seksinya.
- c. Melaksanakan perusahaan jasa angkutan penumpang, angkutan barang dan perusahaan asset;
- d. Mengelola jasa angkutan penumpang dan barang: melakukan survei/riset pemasaran pembangunan produk atau jasa termasuk pemaketan layanan,

pengelolaan basis data pemasaran, pembuatan peramalan program penjualan, dan evaluasinya, menjaga administrasi pentarifan, melakukan pemantuan pelayanan, melaksanakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran, mengelola logistik penjualan angkutan penumpang, mengelola saluran distribusi, keagenan, pelanggan korporat dan paket perjalanan atau wisata;

- e. Mengelola *costumer care dan costumer retention*, termasuk penyelesaian klaim asuransi, *servic recovery* serta penanganan insiden yang menimpa pengguna jasa;
- f. Mengusahakan asset stasiaun dan sarana, mengelola perusahaan asset *Right of Way* dan asset di luar stasiun, melakukan rencana, evaluasi dan pengendalian perusahaan asset dan kerjasama operasi;
- g. Membuat perencanaan program dan melaksanakan perawatan hard ware dan jaringan yang mendukung implementasi software-nya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya *Manager* Komersial dibantu oleh beberapa *Assisten Manager*, yaitu:

- a) *Assisten Manager* Angkutan Penumpang dan *Costumer Care*, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kinerja pemasaran angkutan penumpang;
 - 2) Melakukan survei riset pemasaran pengembangan produk atau jasa termasuk pemaketan layanan.
 - 3) Mengelola basis data pemasaran;
 - 4) Membuat peramalan;
 - 5) Program penjualan dan evaluasinya;
 - 6) Menjaga administrasi pentarifan;
 - 7) Melakukan pemantauan pelayanan;
 - 8) Melakssanakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran;
 - 9) Mengelola logistik penjualan angkuatan penumpang;

- 10) Mengelola saluran distribusi, keagenan, pelanggan korporat dan paket perjalanan atau wisata;
 - 11) Melakukan pelayanan angkutan dinas termasuk pelayanan KBD/KAD/SAD/SAC/Karsus;
 - 12) Mengelola *costumer care*, *costumer retention*, *call center*;
 - 13) Pelayanan informasi di stasiun;
 - 14) Pengelolaan kotak sarana;
 - 15) Pelayanan keluhan pelanggan;
 - 16) Pemantauan website;
 - 17) Pengelolaan data base pelanggan;
 - 18) Penyelesaian klaim asuransi;
 - 19) *Service recovery*
 - 20) Penanganan insiden yang menimpa pengguna jasa.
- b) *Assisten Manager* Angkutan barang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kinerja pemasaran angkutan barang;
 - 2) Melakukan survei atau riset pemasaran pengembangan produk atau jasa.
 - 3) Mengelola basis data pemasaran;
 - 4) Membuat peramalan;
 - 5) Program penjualan dan evaluasinya;
 - 6) Menjaga administrasi pentarifan;
 - 7) Melakukan pemantauan pelayanan;
 - 8) Melaksanakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran;
 - 9) Melaksanakan pelayanan angkutan barang dinas.
- c) *Assisten Manager Perusahaan Aset*, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Atas penggunaan asset stasiun dan sarana;
 - 2) Perusahaan asset *Right of Way (ROW)* dan aset di luar stasiun, perencanaan, dan evaluasi;
 - 3) Pengendalian perusahaan asset dan kerjasama operasi.

d) *Assisten Manager Sistem Informasi*, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Perencanaan program;
- 2) Pelaksanaan perawatan *hard ware*;
- 3) Jaringan yang mendukung implementasi system informasi yang ada di wilayahnya;
- 4) Mendukung implementasi *software*-nya.

9. Pelelangan

Manager Pelelangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan dikantor pusat, di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
- b. Menyiapkan kelengkapan dokumen lelang;
- c. Melaksanakan pelelangan dan penatausahaan administrasi pelelangan.

10. Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Junior Manager Hubungan Masyarakat daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember;
- b. Melaksanakan fungsi *Corporate Image Building*;
- c. Mengelola informasi dan komunikasi di dalam perusahaan (internal) dan menjalin hubungan dengan media massa di luar perusahaan;
- d. Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di wilayahnya.

11. Hukum

Junior Manager Hukum, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember;

- b. Memberikan pertimbangan dan pendampingan atau bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan serta menjadi sumber informasi hukum dan peraturan bagi pegawai atau pejabat di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember.
- c. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal terkait.

Para Kepala Satuan Organisasi di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember adalah pemimpin disatuan organisasi masing-masing, untuk itu mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Berkewajiban untuk memimpin, membina, mengarahkan, mengawasi secara melekat (WASKAT), memberikan keteladanan, bimbingan, dan petunjuk untuk kelancaran tugas terhadap bawahan masing-masing.
- b. Bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilaksanakan oleh karean kepemimpinannya baik yang bersifat positif maupun negatif.

Setiap pemimpin organisasi berkewajiban untuk selalu mengikuti dan mentaati petunjuk pelaksanaan teknis, prosedur kerja, reglemen (peraturan dinas) dan peraturan umum yang berlaku, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta selalu menyampaikan laporan berkala kepada atasannya secara tepat waktu.

Para Kepala Satuan Organisasi wajib menganalisis dan mengelola setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan sebagai bahan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penanganan permasalahan di unit kerjanya, pemberian pengarahan atau petunjuk lebih lanjut kepada bawahan serta penyusunan laporan kepada atasan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tebusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya para Kepala Satuan Organisasi wajib berpedoman kepada uraian jabatan (*Job Description*) dan peraturan-peraturan yang masih berlaku.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa D III Perpajakan apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan minimal 100 SKS. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut merupakan salah satu syarat guna menyusun Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata untuk memperoleh gelas Ahli Madya (A.md) Perpajakan program Studi D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang telah diterima selama dalam perkuliahan terhadap dunia kerja secara nyata khususnya di bidang administrasi perpajakan.

Pada program praktek kerja nyata ini, mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih objek pelaksanaan kegiatan PKN, tetapi objek tersebut harus memiliki hubungan dengan kegiatan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut penulis memilih objek pelaksanaan PKN di PT Kereta Api Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum melaksanakan PKN adalah proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melaksanakan PKN sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Berikut ini adalah tahapan yang harus dilakukan:

- a. Melakukan survei ditempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan PKN, yaitu di PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. Mengajukan proposal pengajuan PKN kepada fakultas, lalu pihak fakultas membuat surat pengantar yang kemudian diserahkan kepada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember;
- c. Mendapatkan surat izin dari dari PT Kereta Api Indonesia untuk melaksanakan magang ditempat tersebut sesuai bidang yang diinginkan oleh mahasiswa, yaitu unit Pelelangan atau pengadaan barang dan jasa.

- d. Menyerahkan surat izin yang diperoleh dari PT Kereta Api kepada fakultas, dari surat izin tersebut fakultas membuat surat tugas untuk mahasiswa yang digunakan untuk melaksanakan PKN di PT Kereta Api DAOP 9 Jember.

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember pada unit Pengadaan Barang dan jasa. Pelaksanaan PKN dilakukan selama 1 (satu) bulan yang dimulai pada tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2015.

Jadwal Kegiatan PKN pada PT Kereta Api Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 jadwal kegiatan PKN

No	Hari	Jam Kerja
(a)	(b)	(c)
1	Senin – Jumat	07.45 – 16.45 WIB
2	Sabtu	Libur

4.3 Kegiatan yang Dilakukan Selama Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata (PKN) merupakan rangkaian dari kegiatan pengenalan dan adaptasi dalam kegiatan administrasi perkantoran pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember. Penulis dilibatkan untuk membantu pekerjaan kantor dan sekaligus mencari tahu tentang proses penanganan perpajakan yang ada di PT Kereta Api DAOP 9 Jember. Namun, jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh penulis tidak begitu banyak, mengingat kesibukan staf karyawan dengan pekerjaan masing-masing. Pada hari pertama PKN penulis disambut baik oleh staf karyawan yang ada di Unit pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Setelah itu penulis diperkenalkan pada Staf Administrasi Keuangan yang menangani administrasi perpajakan PT Kereta Api

(Persero) DAOP 9 Jember. Adapun Kegiatan yang dilakukan selama PKN adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar kegiatan praktek kerja nyata

NO	JADWAL KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	PENGAWASAN KEGIATAN	HASIL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Minggu Pertama 16-20 Februari 2015	<p>a. Perkenalan dengan manager Pengadaan barang dan jasa beserta stafnya.</p> <p>b. Pemberian penjelasan tentang tata tertib kegiatan PKN oleh manager unit Pengadaan barang dan jasa.</p> <p>c. Memperoleh penjelasan tentang petunjuk pelaksanaan kerja pada unit Pengadaan barang dan jasa.</p> <p>d. Mengikuti senam pagi hari jumat.</p>	<p>a. Junior Manager Unit Pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>a. Mengetahui pejabat yang ada pada unit PT Kereta Api Daop 9 Jember.</p> <p>b. Mengetahui tata tertib yang ada di PT Kereta Api Daop 9 Jember.</p> <p>c. Mengetahui tentang pelaksanaan kerja di unit PBJ.</p> <p>d. Memperoleh kesegaran jasmani.</p>

2.	Minggu Kedua 23-27 Februari 2015	a. Mengikuti pertemuan bersama rekanan dalam hal pembukaan sampul penawaran dari rekanan.	a. Supervisor unit Pengadaan barang dan jasa.	a. Dapat melaksanakan kegiatan pembukaan dokumen penawaran.
		b. Membantu mengecek kelengkapan berkas penawaran yang diusulkan rekanan.		b. Mengetahui tentang berkas dokumen penawaran.
		c. Membantu mengarsip data dan bukti kerjasama dengan PT Kereta Api DAOP 9 Jember.		c. Memperoleh pengetahuan tentang cara mengarsip data.
3.	Minggu Ketiga 2-6 Maret 2015	a. Konsultasi tentang pengambilan objek pajak dan pembuatan judul laporan PKN.	a. Manager unit keuangan	a. Memperoleh bimbingan tentang pengambilan judul laporan PKN
		b. Membuka dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan		b. Mengetahui tentang proses pemotongan PPh pasal 4

		<p>pemugutan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2</p> <p>c. Mengumpulkan data data yang berhubungan dengan judul laporan PKN</p> <p>d. Mengikuti senam pagi hari jumat.</p>		<p>ayat 2 pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember.</p> <p>c. Memperoleh data yang digunakan untuk lampiran laporan PKN</p> <p>d. Memperoleh kesegaran jasmani.</p>
4.	<p>Minggu Keempat 9-16 Maret 2015</p>	<p>a. Melengkapi data infomasi tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.</p> <p>b. Berpamitan dan perpisahan dengan manager dan staf di unit pengadaan barang dan jasa, manager dan staf di unit keuangan serta humas di unit SDM.</p>	<p>a. Junior manager unit pengadaan barang dan jasa dan manager unit keuangan beserta staf</p>	<p>a. Memperoleh informasi dan data untuk laporan PKN</p>

4.4 Pelaksanaan dan Pembayaran atas Penggantian Jembatan Beton Menjadi Box Culvert pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember

4.4.1 Pelaksanaan Kerjasama PT Kereta Api dengan Rekanan

Awal terjadinya kerja sama dengan rekanan adalah adanya kegiatan untuk mewujudkan pembangunan atas penggantian jembatan beton menjadi *box culvert*, dalam proses pelaksanaan kerja sama tersebut pihak yang memiliki pekejaan yaitu unit jalan rel dan jembatan. Kerjasama diperoleh melalui penunjukan langsung pihak rekanan. Penunjukan langsung pihak rekanan dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak pada kondisi objek pekerjaan. Sebelum melakukan kontrak kerjasama dengan rekanan berikut ini adalah tahapan kegiatan Unit Jalan rel dan jembatan dalam persiapan penunjukan rekanan yang akan melakukan proyek pekerjaan :

1. Unit Jalan rel dan jembatan melakukan justifikasi pekerjaan, yaitu membuat alasan atau dasar dilakukannya pekerjaan tersebut, melalui stock opname oleh resort jembatan terhadap kondisi jembatan dilintas. Dari hasil stock opname dapat diketahui bahwa plat beton terlalu tipis dan tulangan keropos atau tidak memenuhi standarisasi, sehingga perlu diadakan penggantian.
2. *Manager* Unit Jalan rel dan Jembatan membuat nota permohonan dana kepada Unit Keuangan sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Unit Keuangan memberikan ACC atas nota permohonan yang di usulkan oleh Unit Jalan rel dan Jembatan.
4. Kemudian user (Unit Jalan rel dan Jembatan) membuat Rancangan Kerja dan Syarat (RKS) yang akan ditujukan pada rekanan sebagai syarat kerjasama. Setelah itu user membuat surat undangan untuk 3 calon rekanan yang ditunjuk untuk mengikuti pelelangan pekerjaan.
5. Calon rekanan membuat surat penawaran harga dan dilampiri surat akumulasi pekerjaan kemudian dikirim pada Unit Jalan rel dan Jembatan
6. Setelah itu Unit Jalan rel dan Jembatan melakukan pertemuan dengan pihak rekanan dengan acara pembukaan berkas penawaran. Pada saat itu user

memeriksa kelengkapan berkas yang dilampirkan, berkas tersebut harus berisi: analisis harga satuan, salinan sah dari akta pendirian perusahaan, NPWP dan PKP, pakta integritas, daftar harga bahan dan ongkos kerja, daftar rencana pelaksanaan pekerjaan, dan referensi bank.

7. Setelah pembukaan penawaran dan pemeriksaan dokumen, user melakukan negosiasi harga dengan rekanan. Berdasarkan penawaran harga yang dibuat oleh rekanan, user menawarkan harga dibawah nota permohonan dana yang sudah di ACC. Setelah terjadi negosiasi harga maka user membuat keputusan penetapan pemenang terhadap rekanan yang sepakat atas harga yang ditentukan oleh PT Kereta Api, pihak rekanan pemenang kerjasama tersebut adalah CV Adhit Karya.
8. Unit Jalan rel dan Jembatan membuat daftar pekerjaan dan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh manager jalan rel dan jembatan dan pihak rekanan.

Dari hasil penunjukan langsung pihak rekanan, yang menjadi pemborong pekerjaan adalah CV Adhit Karya. CV Adhit Karya adalah perseroan komanditer yang bergerak dalam bidang jasa khususnya pelaksanaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh PT Kereta Api DAOP 9 Jember sebagai rekanan. Berdasarkan surat perjanjian kerja sama dengan nomor KU.003/X/18/D.9-2014 Tanggal 24 Oktober 2014, CV Adhit karya melaksanakan pekerjaan penggantian jembatan beton menjadi *box culvet* di Bh 266 KM. 60+574 Antara Bangil-Pasuruan lintas Bangil-Probolinggo wilayah resor 9.1 Probolinggo. Pelaksanaan konstruksi dilakukan untuk mengganti plat beton pada jembatan yang terlalu tipis dan tulangan yang keropos pada wilayah lintas PT Kereta Api DAOP 9 Jember.

Setelah proyek pekerjaan kontruksi selesai 100%, CV Adhit karya membuat surat permintaan pengujian pemeriksaan hasil pekerjaan pada Unit jalan rel dan jembatan. Selanjutnya Unit jalan rel dan jembatan menunjuk panitia penguji barang atau jasa melakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan kontruksi yang dikerjakan oleh CV Adhit Karya. Dari hasil pengujian tersebut dinyatakan dengan baik, sesuai dengan

yang disyaratkan dalam surat perintah kerja. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dinyatakan baik maka CV Adhit Karya menyerahkan hasil pekerjaan tersebut. Kemudian CV Adhit Karya masih melakukan pemeliharaan atas pekerjaan penggantian jembatan selama 15 hari, setelah masa pemeliharaan selesai panitia penguji barang atau jasa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang kedua. Dari hasil pengujian tersebut dinyatakan dengan baik, kemudian CV Adhit Karya menyerahkan hasil pekerjaan pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember.

4.4.2 Tata Cara Pembayaran atas Jasa Konstruksi Penggantian pada PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember

Dalam surat rencana kerja dan syarat sehubungan dengan kegiatan penggantian jembatan tersebut telah disepakati mengenai harga dan tata cara pembayarannya. Pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan konstruksi tersebut pemberi kerja tidak memberikan uang muka kepada penyedia jasa. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% secara fisik dan telah di uji oleh panitia penguji barang dan jasa serta telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada PT Kereta Api Indonesia DAOP 9.

CV Adhit Karya melakukan penagihan dengan cara mengirimkan nota tagihan pembayaran dilampiri dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara penyerahan pekerjaan pada unit Jalan rel dan Jembatan di kantor PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember. Untuk melakukan pembayaran atas penagihan tersebut pihak Unit Jalan rel dan Jembatan menyerahkan dokumen nota tagihan kepada Unit Keuangan. Sebelum melakukan pengesahan pembayaran Unit Keuangan terlebih dahulu mengecek kelengkapan dokumen. Setelah kebenaran dokumen diketahui, Pejabat Pengesahan Pembayaran (PPP) menerbitkan bukti pembelian langsung barang atau jasa (A13A) dan membuat surat permintaan pembayaran (A9) dalam 3 lampiran yaitu: untuk pembayaran kepada rekanan, pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Surat permintaan pembayaran (A9) dibuat untuk mengeluarkan uang dari bendaharawan PT Kereta Api

Indonesia DAOP 9 Jember. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV Adhit Karya sesuai dengan surat perjanjian. Proses pembayaran dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah nota tagihan dikirim oleh rekanan.

4.5 Kewajiban Perpajakan yang Dilakukan Oleh PT Kereta Api Persero DAOP 9 Jember

Sebagai wajib pajak badan PT Kereta Api Persero DAOP 9 Jember dalam kegiatan kerjasama atas penggantian jembatan beton yang dikerjakan oleh CV Adhit Karya, memiliki kewajiban sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak atas penghasilan yang diterima oleh CV Adhit Karya sehubungan dengan jasa konstruksi atas penggantian jembatan beton menjadi *box culvert*. Dalam proyek pekerjaan tersebut yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah rekanan atau CV Adhit Karya dan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah imbalan atau upah sehubungan jasa konstruksi yang dikerjakan oleh CV Adhit Karya. Berikut ini adalah proses perpajakan yang dilakukan PT Kereta Api :

4.5.1 Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)

PT Kereta Api Persero DAOP 9 Jember sebagai WAPU (Wajib Pungut) pajak dari kegiatan usahanya salah satunya yaitu kerjasama dengan CV Adhit Karya atas jasa konstruksi penggantian jembatan beton menjadi *box culvert*. Dalam kerjasama tersebut dilakukan transaksi oleh PT Kereta Api pada CV Adhit Karya atas pekerjaan jasa konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan atas jasa usaha konstruksi, maka penghasilan yang diterima sehubungan atas pelaksanaan jasa konstruksi dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal (4) ayat 2 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) didalamnya. Adapun Penghitungan PPh pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Rumus Penghitungan Pajak Pertambahan nilai (PPN) yang dipotong oleh PT Kereta Api DAOP 9 Jember adalah:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = 100/110 \times \text{Nilai transaksi bruto}$$

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2. Rumus penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dipotong oleh PT Kereta Api DAOP 9 Jember adalah:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = 100/110 \times \text{Upah atau Nilai transaksi bruto}$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2} = 2\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Contoh Kasus:

CV Adhit Karya menerima pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari PT Kereta Api dengan nilai transaksi sebesar Rp 114.679.000,. (termasuk PPN).

Jawab:

- a) Menghitung besarnya PPN yang dipotong dari upah:

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp.114.679.000}$$

$$= \text{Rp } 104.547.273$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}104.547.273$$

$$= \text{Rp } 10. 131. 727$$

- b) Menghitung besarnya PPh pasal 4 ayat (2) dari upah:

$$\text{PPh Pasal 4 Ayat 2} = 2\% \times \text{DPP}$$

$$= 2\% \times \text{Rp } 104.547.273$$

$$= \text{Rp } 2.090.945$$

Dari penghitungan diatas, penjurnalan dalam sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

a. Jurnal pemotongan PPh pasal 4 ayat 2

Biaya penggantian jembatan	Rp 114.679.000
Hutang PPN	Rp 10.131.727
Hutang PPh pasal 4 ayat 2	Rp 2.090.945
Kas	Rp 102.456.328

b. Jurnal penyetoran pajak ke Bank persepsi

PPh pasal 4 ayat 2	Rp 2.090.945
Hutang PPN	Rp 10.131.727
Kas pada pajak terutang	Rp 12.222.672

PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT Kereta Api atas jasa konstruksi penggantian jembatan beton menjadi box culvret yang dikerjakan oleh CV Adhit Karya adalah sebesar Rp 2.090.945, dan harus disetor dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) ke Bank persepsi.

4.5.2 Proses Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 maka PT Kereta Api sebagai pengguna jasa dari jasa konstruksi yang disediakan oleh CV Adhit Karya atas penggantian jembatan maka PT Kereta Api DAOP 9 Jember wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Pemotongan pajak dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan atas nilai kontrak kepada rekanan. Setelah itu PT Kereta Api sebagai pihak pemotong pajak berkewajiban memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada rekanan. Bentuk, isi dan tata cara pengisian dari bukti pemotongan pajak Pasal 4 ayat 2 harus sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 01/PJ/2015 Tentang

bentuk formulir dan surat pemberitahuan (SPT) serta bukti pemotongannya. Pengisian bukti pemotongan pajak harus lengkap dan sesuai dengan transaksi yang dilakukan antara PT Kereta Api DAOP 9 Jember dengan CV Adhit Karya.

Dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 bukti pemotongannya dibuat rangkap 4, yaitu:

Lembar ke-1 : Untuk wajib pajak yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yaitu CV Adhit Karya

Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Lembar ke-3 : Untuk Pemotong Pajak yaitu PT Kereta Api DAOP 9 Jember.

Lembar ke-4 : Untuk Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero)

4.5.3 Proses Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi, maka wajib dilakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dipotong atas penghasilan yang diterima CV Adhit Karya. PT Kereta Api DAOP 9 Jember sebagai pemilik pekerjaan berkewajiban menyetorkan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak tersebut. Apabila pada saat penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Kereta Api DAOP 9 Jember menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan format yang diisi dengan nama, NPWP, dan tanda tangan pengguna jasa dengan data dan perhitungan pemotongan pajak atas transaksi yang dilakukan dengan rekanan.

Dalam penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 SSP dibuat rangkap 5 yaitu :

1. Lembar ke-1 untuk wajib pajak atau pihak yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2.
2. Lembar ke-2 untuk KPPN.
3. Lembar ke-3 untuk dilaporkan PT Kereta Api DAOP 9 Jember ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
4. Lembar ke-4 untuk Bank persepsi yaitu Bank BNI Jember.
5. Lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut yaitu PT Kereta Api DAOP 9 Jember .

Lembar ke- 4 dan ke-2 di ambil pihak bank persepsi dan lembar ke-1, 3 dan 5 yang telah distempel dan ditandatangani pihak bank diserahkan ke PT Kereta api DAOP 9 Jember.

4.5.4 Proses Pelaporan Pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

PT Kereta Api DAOP 9 Jember melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang telah dipotong dan disetor dalam satu masa pajak (bulan takwim) dengan cara mengisi surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan dibuat rangkap 2, lembar ke-1 untuk KPP dan lembar ke-2 untuk pemotong pajak yaitu PT Kereta Api DAOP 9 Jember . Surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 yang telah diisi dengan benar dan ditandatangani oleh bagian keuangan kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan dilampiri:


1. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2
2. Bukti pemotongan (Lembar ke-2)
3. Surat Setoran Pajak (Lembar ke-3)

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan pajak. Jika tanggal 20 hari libur maka disampaikan pada saat hari kerja berikutnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember memberi bukti penerimaan surat SPT masa pajak penghasilan pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember sebagai bukti telah melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

Pada kontrak kerjasama PT Kereta Api DAOP 9 Jember dengan CV Adhit Karya atas jasa konstruksi yang dikenakan pasal 4 ayat 2, pemotongan pajak dilakukan oleh PT Kereta Api DAOP 9 Jember pada tanggal 23 Desember. Kemudian tanggal 30 desember PT Kereta Api DAOP 9 Jember melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, selanjutnya melaporkan SPT masa pada tanggal 15 januari 2015 sehingga PT Kereta Api DAOP 9 Jember tidak mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajaknya.

Setelah melaporkan pajaknya ke KPP Pratama Jember, PT Kereta Api DAOP 9 Jember memiliki kewajiban lain dalam pelaporan pajaknya, yaitu wajib melaporkan berkas pemungutan pajak ke Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (persero), pelaporan tersebut diperlukan untuk arsip kantor pusat PT Kereta Api. Berkas pemungutan pajak penghasilan dikirim melalui email, lampiran yang dikirim berupa SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, SSP dan bukti potong.

Gambar 4.2 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan atas jasa konstruksi penggantian jembatan beton pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember.



Sumber data: wawancara dengan karyawan PT Kereta Api DAOP 9 Jember

Keterangan gambar:

1. PT Kereta Api DAOP 9 Jember melalui unit jalan rel dan jembatan melakukan kerjasama dengan CV Adhit Karya untuk melakukan penggantian jembatan beton menjadi *box culvert*. Kerjasama tersebut diperoleh melalui penunjukan langsung karena kebutuhan mendesak pada kondisi objek pekerjaan. Pekerjaan diselesaikan dalam jangka waktu 50 hari kalender oleh CV Adhit Karya, kemudian pekerjaan diserahkan ke PT Kereta Api setelah dilakukan pemeriksaan pengujian hasil pekerjaan oleh panitia pengujian barang dan jasa. Setelah itu CV Adhit karya mengirimkan nota tagihan pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember , karena biaya pekerjaan menggunakan modal milik CV Adhit karya. Nota tagihan dikirim dengan dilampiri berita acara pemeriksaan dan penyerahan pekerjaan kepada Unit jalan rel dan jembatan. Unit jalan rel dan jembatan mengirimkan nota tagihan ke unit keuangan, lalu unit keuangan mengecek nota tagihan tersebut. Jika berkas sudah benar maka Pejabat Pengesahan pembayaran (PP) menerbitkan bukti pembelian langsung barang dan jasa (A13A) dan membuat surat permintaan pembayaran (A9) untuk mengeluarkan uang dari bendaharawan PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember. Kemudian Unit Keuangan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening CV Adhit Karya sesuai dengan surat perjanjian.
2. Dari pembayaran nilai kontrak yang diterima oleh CV Adhit Karya atas jasa konstruksi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2.
3. PT Kereta Api DAOP 9 Jember melalui Unit Keuangan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dari penghasilan yang diterima rekanan. Kemudian membuat bukti pemotongan, bukti potong tersebut dibuat rangkap 4, yang diperuntukkan pada rekanan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pihak pemotong pajak yaitu PT Kereta Api Jember dan Kantor pusat PT Kereta Api Indonesia.

4. Setelah dilakukan pemotongan pajak, unit keuangan menyetorkan pajak tersebut ke Bank persepsi dengan menggunakan surat setoran Pajak (SSP), surat setoran pajak dibuat rangkap 5 yaitu: Dalam penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 SSP dibuat rangkap 5 yaitu :
 - 1) Lembar ke satu untuk wajib pajak atau pihak yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2.
 - 2) Lembar kedua untuk KPPN.
 - 3) Lembar ketiga untuk dilaporkan PT Kereta Api DAOP 9 Jember ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - 4) Lembar keempat untuk Bank persepsi yaitu Bank BNI Jember.
 - 5) Lembar kelima untuk arsip wajib pungut yaitu PT Kereta Api DAOP 9 Jember .
5. Lembar ke-2 dan 4 diambil pihak bank persepsi dan lembar ke-1, 2 dan 3 yang telah distempel dan ditandatangani pihak Bank BNI diserahkan ke PT Kereta Api DAOP 9 Jember.
6. Selanjutnya PT Kereta Api daop 9 Jember melalui Unit Keuangan melaporkan pajaknya yang telah disetor ke bank persepsi atau Bank BNI pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember. Dengan melampirkan Daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, Bukti pemotongan (Lembar ke-2) dan Surat Setoran Pajak (Lembar ke-3).
7. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember memberi bukti penerimaan surat SPT masa pajak penghasilan pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember sebagai bukti telah melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.
8. PT Kereta Api DAOP 9 Jember memberikan SSP lembar ke-1 dan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada CV Adhit karya sebagai bukti bahwa pajaknya telah dibayarkan.
9. PT Kereta Api DAOP 9 Jember memiliki kewajiban lain dalam pelaporan pajaknya, yaitu wajib melaporkan berkas pemungutan pajak Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (persero), pelaporan tersebut diperlukan untuk arsip

kantor pusat PT Kereta Api. Berkas pemungutan pajak penghasilan dikirim melalui email, lampiran yang dikirim berupa SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, SSP dan bukti potong.

4.6 Penilaian Terhadap Kegiatan PT Kereta Api persero DAOP 9 Jember dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan kegiatan PKN yang dilakukan penulis pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember. PT Kereta Api DAOP 9 Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa angkutan umum. Kegiatan usaha PT Kereta Api sendiri tidak lepas dengan pembayaran pajak. Pajak yang dipungut maupun yang dibayar PT Kereta Api salah satunya adalah pajak penghasilan 21, 22, 23, 4 ayat (2). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT Kereta Api diberi wewenang untuk menghitung, memotong dan menyetor sendiri jumlah pajak yang terutang lalu dilaporkan ke KPP.

Penilaian penulis terhadap pelaksanaan kerjasama dengan CV Adhit Karya atas jasa konstruksi pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember sudah sesuai dengan surat perjanjian kerjasama. Kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 baru dilaksanakan pada tahun 2013 oleh PT Kereta Api, sebelumnya PPh pasal 4 ayat 2 disetor sendiri oleh pihak rekanan. Berdasarkan PMK No 187/PMK.03/2008 Tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Dalam hal ini PT Kereta Api sebagai pihak pemberi kerja atau pihak pemotong seharusnya menyetorkan sendiri pajak yang telah dipotong tersebut. Dari kesalahan proses administrasi pajak yang dilakukan, PT Kereta Api berupaya untuk meningkatkan kinerjanya serta mempelajari Undang-Undang dan peraturan yang berlaku sehingga tidak mengalami kesalahan dalam sistem administrasi perpajakan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember sehubungan dengan kegiatan perpajakannya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan kerjasama dengan rekanan atas jasa konstruksi penggantian jembatan beton menjadi box culvret maka jasa tersebut dapat dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Sistem Pemungutan pajak pada PT kereta Api menggunakan *withholding system* yaitu menghitung menyeter dan melapor besarnya pajak yang terutang milik rekanan atau PT Kereta Api sebagai pihak ketiga yang melakukan penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh rekanan. Dalam kerjasama atas jasa konstruksi yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 PT Kereta Api bertindak sebagai pemotong at pajak dari rekanan. Pada saat melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak PT Kereta Api selalu tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terhindar dari sanksi administrasi.

5.2 Saran

Dari hasil pengamatan penulis dala kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh PT Kereta Api, maka penulis dapa memberi saran agar PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 selalu mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.


DAFTAR BACAAN

Buku

- Departemen Agama. 1978. *Al Quraan dan Terjemahan*. Jakarta: PT Bumi Restu.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muljono, Djoko.2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- PT Kereta Api Indonesia. 2012. *Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa*. Bandung: PT Kereta Api Indonesia.
- Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Univeritas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Undang-Undang


- Kemenkeu. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:187/PMK.03/2008 *tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penataanusahaan Pajak Penghasilan atas Jasa Usaha Konstruksi*. Jakarta: Kemenkeu.
- Menhum dan HAM. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Menhum dan HAM.
- Menhum dan HAM. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Usaha Konstruksi*. Jakarta: Menhum dan HAM
- Universitas Jember.2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*. Jember University Press.



Gambar 3.2 Peta Wilayah Daerah Oprasi 9 Jember

Sumber data: PT Kereta Api DAOP 9 Jember





Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember

Sumber data : PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember



Jember, 09 Februari 2015.

Nomor : SDM/II/03/D.9.2014.
Lampiran : -
Perihal : Ijin Magang.

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
di
JEMBER.

1. Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 266/U25.1.2/SP/2015 tanggal 22 Januari 2015 perihal tersebut pada pokok surat, diberitahukan dengan hormat bahwa kami pada prinsipnya menyetujui dan memberi kesempatan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember a.n. :

- a. Hudanurina Diah Masitah NIM. 120903101005
- b. Arin ismiati NIM. 120903101060

untuk melakukan Magang Kerja di PT. KERETA API INDONESIA (Persero) Daerah Operasi 9 Jember dengan ketentuan sbb :

- a. Mentaati tata tertib yang berlaku di PT. KERETA API INDONESIA (Persero).
- b. Tidak diperkenankan menggunakan peralatan/fasilitas Kantor tanpa sepengetahuan / ijin pembimbing dari PT. KERETA API INDONESIA (Persero).
- c. Tidak menuntut fasilitas dari PT. KERETA API INDONESIA (Persero).
- d. Setelah selesai diwajibkan menyerahkan 1 (satu) Exemplar hasil Magang Kerja.
- e. Apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh Mahasiswa maka kerugian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Universitas.
- f. Apabila terjadi kecelakaan kerja atas Mahasiswa diluar tanggung jawab PT. KERETA API INDONESIA (Persero).

Pelaksanaan Magang Kerja dapat dilakukan mulai tanggal 16 Februari s.d 16 Maret 2015 di Unit Pengadaan Barang dan Jasa DAOP 9 Jember.

2. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

- 1. Manager SDM dan UMUM DAOP 9 di Jember.
- 2. Junior Manager PBJ DAOP 9 di Jember.
- 3. Peringgal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

N a m a : HUDANURINA DIAH MASITAH
N I M : 120903101005
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

N a m a : DIDIT DWI SUGIHARTO
Jabatan : Junior Manager Pengadaan Barang dan Jasa
Instansi : PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daerah Operasi 9 Jember
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 473/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Manager SDM dan Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember nomor : SDM/II/03/D.9.2014 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Ijin Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Hudanurina Diah Masitah	120903101005	D-III Perpajakan
2.	Arin Ismiati	120903101060	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Pebruari 2015

D e k a n ,















Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

**ABSENSI MAGANG MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER**

TANGGAL	TANDA TANGAN		KET
	HUDANURINA DIAH MASITAH	ARIN ISMIATI	
16 Februari 2015			
17 Februari 2015			
18 Februari 2015			
19 Februari 2015			
20 Februari 2015			
21 Februari 2015			
22 Februari 2015			
23 Februari 2015			
24 Februari 2015			
25 Februari 2015			
26 Februari 2015			
27 Februari 2015			
28 Februari 2015			
01 Maret 2015			
02 Maret 2015			
03 Maret 2015			
04 Maret 2015	S (sakit)		
05 Maret 2015	S (sakit)		
06 Maret 2015			
07 Maret 2015			
08 Maret 2015			

TANGGAL	TANDA TANGAN		KET
	HUDANURINA DIAH MASITAH	ARIN ISMIATI	
09 Maret 2015			
10 Maret 2015			
11 Maret 2015			
12 Maret 2015			
13 Maret 2015			
14 Maret 2015			
15 Maret 2015			
16 Maret 2015			

Jember, 16 Maret 2015
Mengetahui
JM. PB) Daop 9 Jember

DIDIT DWI SUGIHARTO
NIPP. 44158



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : Hudanurina Diah Masitah
 Nim : 120903101005
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl Cempedak No. 68
 Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Mekanisme Pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi penggantian Jembatan Beton menjadi Box Culvert pada PT Kereta Api (Persero) DAOP 9 Jember

(bahasa Inggris)

Mechanism of Withholding, Depositing and Reporting of Income Tax Article 4 Paragraph 2 on construction Service of concrete Bridge Replacement into Box Culvert at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember

Dosen Pembimbing : **Drs. Sugeng Iswono, M.A.**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Kamis/19-03-2015	11.00 WIB	ACC Judul	<i>[Signature]</i>
2.	Senin/30-03-2015	10.00 WIB	Revisi Bab I, II, III, IV dan V	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu/02-04-2015	10.00 WIB	ACC Bab I, II, III, IV dan V	<i>[Signature]</i>
				<i>[Signature]</i>
				<i>[Signature]</i>
				<i>[Signature]</i>
				<i>[Signature]</i>
				<i>[Signature]</i>

Catatan :

Undang-Undang No. 19/2009
 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pajak
 Undang-Undang No. 36/2008 tentang Pajak
 dan Penghasilan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONTRUKSI

NOMOR : 000029 / PPh PASAL 4 (2) / XI / KAJ DAOP9 / 2014

NPWP : [03]-[177]-[202]-[4]-[020]-[006]

Nama : [C][V]-[A][D][H][I][T]-[X][A][P][Y][A]

Alamat : [J][L]-[K][A][N][G][R][A]-[N][O].[42]-[P][A][T][R][A][N][G]-[J][E][M][B][E][R]

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil	104.547.273	2%	2.090.945
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		2%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		8%	
	JMMLAH			2.090.945

Tertiblah! Dua juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah.

Tanggal, 23 Desember 2014
 Pemotong / Pemungut Pajak


NPWP : [03]-[000]-[010]-[4]-[010]-[001]

Nama : [P][T].[K][I][E][R][E][T][A].[A][P][I]. [I][N][D][O][N][E][S][I][A]
 [P][E][R][S][E][R][T][A]. [D][I][A][O][P][I]. [9]. [J][E][M][B][E][R]

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/pungut atas beban merupakan kredit pajak dalam Surat Membayar/Pembayaran (SMP).
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap



PT. KIERETA API
NPP.099/1

P. 1.1.33.10

PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
 PPK/PP : DAOP 9 - JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG
 LANGSUNG/JASA

Nama Rekanan : RK5609 /ADHIT KARYA. CV
 Alamat Rekanan : Jl. Nangka No.43 RT.03 Rw.04 Patran
 Nomor SPK :
 Tanggal SPK :

Nomor : 1900120708
 Berita Acara : Penyelesaian *) Pekerjaan
 Kemajuan
 No. Berita Acara : 623/JJ/BA.PP/0.9/X/2014
 Tanggal Berita Acara : 01.12.2014

NO. KONTRAK	NO. FAKTUR	D/K	GL ACCOUNT	DESCRIPTION	AMOUNT	KETERANGAN
KU.003/X/18/D.9- 2014	28/CV.AKXII/201 4	D	4221324010	Bbn jasa-Beton Jembatan Klas. 1 BMN	104.847.273	Biaya mengganti jembatan piet beton
		D	1174020010	Pajak PPN Masukan Auto	10.131.727	
		K	2136000010	A/P PPh Pasal 4 ayat 2 (Potongan)	1.050.945	
		K	2137030010	Utang Palak Kayu	10.131.727	
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR					127.406.328	
JEMBER Tgl. 23 Desember 2014				Diketahui/Getuju		
 SUKARNO NIPP. 30000				 FRI ANISTUTI NIPP. 40021		

A13A / SAP / UMDAJR03

Printed tanggal : 23.12.2014 / 17:56:5



CV. ADHIT KARYA
JL. NANGKA NO. 43 RT.03 RW.04 PATRANG
J E M B E R

Nomor : 25/CV.AK/XI/2014
Lampiran : -
Perihal : Pengujian Pemeriksaan /
Penerimaan Pekerjaan

Jember , 26 November 2014
Kepada Yth :
Bapak Manager Jalan Rel
dan Jembatan Daop IX Jember
Di -

JEMBER

1. Menunjuk Surat Perintah Kerja Nomor KU.003/X/18/D.9-2014 tanggal :
24 Oktober 2014, tentang pekerjaan :

“ Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvert di BH. 266 Km.
60+574 Antara Bg – Ps Koridor Bg – Pb “

2. Bahwa pekerjaan tersebut diatas telah mencapai fisik 100 % pada tanggal
26 November 2014, dan mohon diadakan pengujian / pemeriksaan
pekerjaan.
3. Demikian agar menjadikan periksa dan terima kasih.



Hormat kami,

W. JONO
Direktur



PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOTA

No. 622/SRT/JJ/D.9/XI/2014


Jember, 27 November 2014

Lampiran : -
Perihal : Pengujian dan
Pemeriksaan
Pekerjaan

Kepada
Yth. Panitia Penguji barang/jasa
PT. KAI (PERSERO)
Daop 9 Jember
di
Tempat

1. Menunjuk surat Direktur CV. ADHIT KARYA No. 25/CV-AK/XI/2014 Tanggal 26 November 2014, perihal pengujian pekerjaan.
2. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor. KU.003/X/18/D.9-2014 Tanggal 24 Oktober 2014 agar diadakan pengujian dan penelitian tentang : "Mengganti jembatan plat beton menjadi Box culvert di BH. 266 Km.60+574 Antara Bg - Ps Koridor Bg - Pb".
3. Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Manager Jalan Rel dan Jembatan


PARJONO
NIPP. 46333

Bentuk A.24

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KE. I

NO : 08 /RJ-.91 Pb/BA.PP/D.9/XI/2014

Pada hari ini Rabu tanggal 26 November 2014 kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. a. Nama : **JUHARI MUHAMAD S.**
Jabatan : Junior manager Inspector JJ 9B Daop IX Jember
- b. Nama : **EFY DWI MAWARTO**
Jabatan : Kepala Resor Jembatan 91 Probolinggo
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : **SUJONO**
Jabatan : Direktur CV. ADHIT KARYA
Alamat : Jalan Nangka No.45 Rt.03 Rw.04 Patrang Jember
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan pekerjaan

“ Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvret di BH. 266 Km.60+574 Antara Bg – Ps Koridor Bg – Ps “.

Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor KU.003/X/18/D.9-2014 Tanggal 24 Oktober 2014, dengan hasil sebagai berikut :


“ Pada tanggal 26 November 2014, pelaksanaan pekerjaan telah selesai fisik 100 % dengan hasil baik, sesuai dengan ketentuan. “

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




PIHAK PERTAMA

- a. Junior Manager Inspector JJ 9B Pb
Daop IX Jember


JUHARI MUHAMAD S.
NIPP : 45494

- b. Kepala Resor Jembatan 91 Pb


EFY DWI MAWARTO
NIPP : 46385

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN KE. I

No. 623/ JJ / BA.PP / D.9/IX/ 2014

Pada hari ini Senin tanggal 01 Desember 2014 kami yang bertanda tangan di bawah ini

a. Nama : **PARJONO**
Jabatan : Manager jalan Rel dan Jembatan Daop IX Jember
Alamat : Jalan Dahlia No. 2 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jember, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

a. Nama : **SUJONO**
Jabatan : Direktur CV. ADHIT KARYA
Alamat : Jalan Nangka No.45 Rt.03 Rw.04 Patrang Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV ADHIT KARYA Jember, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa :

PIHAK KEDUA : Menyerahkan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan fisik 100% dengan hasil baik sesuai ketentuan kepada Pihak Pertama tentang pekerjaan : “ Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvret di BH. 266 Km. 60+574 Antara Bg – Ps Koridor Bg – Pb “

PIHAK PERTAMA : Menerima dengan baik penyerahan pekerjaan tersebut diatas dari pihak kedua yang telah selesai dilaksanakan fisik 100 % dengan hasil baik, sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor KU.003/X/18/D.9-2014 Tanggal 24 Oktober 2014

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :

Yang menyerahkan

SUJONO
Direktur

PIHAK PERTAMA :

Yang Menerima


PARJONO
NIPP : 46333

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KE. II

NO : 08A /RJ-.91Pb/BA.PP/D.9/XII/2014

Pada hari ini Rabu tanggal 17 Desember 2014 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : **JUHARI MUHAMAD S.**
Jabatan : Junior manager Inspector JJ 9B Daop IX Jember
- b. Nama : **EFY DWI MAWARTO**
Jabatan : Kepala Resor Jembatan 91 Probolinggo
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : **SUJONO**
Jabatan : Direktur CV. ADHIT KARYA
Alamat : Jalan Nangka No.45 Rt.03 Rw.04 Patrang Jember
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan pekerjaan

“ Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvret di BH. 266 Km.60+574 Antara Bg – Ps Koridor Bg – Ps “.

Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor KU.003/X/18/D.9-2014 Tanggal 24 Oktober 2014, dengan hasil sebagai berikut :

“ Pada tanggal 16 Desember 2014, pelaksanaan pekerjaan telah selesai masa pemeliharaan selama 15 (Limabelas) hari kalender dengan hasil baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang berlaku. “

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. ADHIT KARYA

SUJONO
Direktur

PIHAK PERTAMA
a. Junior Manager Inspector JJ 9B Pb
Daop IX Jember


JUHARI MUHAMAD S.
NIPP : 45494

b. Kepala Resor Jembatan 91 Pb


EFY DWI MAWARTO
NIPP : 46385

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN KE. II

No. 623A/JJ/BAPP/D.9/XII/2014

Pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember 2014 kami yang bertanda tangan di bawah ini

a. Nama : **PARJONO**
Jabatan : Manager jalan Rel dan Jembatan Daop IX Jember
Alamat : Jalan Dahlia No. 2 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jember, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

a. Nama : **SUJONO**
Jabatan : Direktur CV. ADHIT KARYA
Alamat : Jalan Nangka No.45 Rt.03 Rw.04 Patrang Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Adhit karya Jember, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa :

PIHAK KEDUA : Menyerahkan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan fisik 100% dengan hasil baik sesuai ketentuan kepada Pihak Pertama tentang pekerjaan : “Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvret di BH. 266 Km. 60+574 Antara Bg – Ps Koridor Bg – Pb “

PIHAK PERTAMA: Menerima dengan baik penyerahan pekerjaan tersebut diatas dari pihak kedua yang telah selesai masa pemeliharaan selama 15 (Limabelas) hari kalender, sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor KU.003/X/18/D.9-2014 Tanggal 24 Oktober 2014

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA :

Yang menyerahkan


SUJONO
Direktur

PIHAK PERTAMA :

Yang Menerima



PARJONO
NIPP : 46333

PEMERIKSAAN FISIK OLEH PANITIA PENGUJI/PENERIMAAN BARANG/JASA

PEKERJAAN : Menggati plat beton menjadi Box Culvert Di BH. 266 Km. 60+574 Antara Bg - Ps Koridor Bg - Pb


NO	Jenis Pekerjaan	Sat	Vol	BBT	Pekerjaan Yang Diselesaikan					
					Yang lalu		Sekarang		Kumulatif	
					Vol	Bobot	Vol	Bobot	Vol	Bobot
I. PERSIAPAN										
1	Pasang/bongkar direksikat	m2	12	4,85	12	4,85	-	-	12	4,85
2	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk jarak ± 41 Km	ton	7	2,37	7	2,37	-	-	7	2,37
3	Melori alat dan bahan dari perlintasan terdekat ± 45 m	m3	43,5	0,25	43,5	0,25	-	-	43,5	0,25
4	Pembersihan lokasi pengukuran pasang bouplank	unit	1	0,30	1	0,30	-	-	1	0,30
II. PELAKSANAAN										
5	Kuras balas	m3	8	0,20	8	0,20	-	-	8	0,20
6	Pasang / bongkar rel bendel	jr	3	0,95	3	0,95	-	-	3	0,95
7	Pasang / bongkar stapling tunggal	m2	4	0,65	4	0,65	-	-	4	0,65
8	pasang / bongkar konstruksi pemikul	ton	1,95	0,10	1,95	0,10	-	-	1,95	0,10
9	pasang / bongkar kisdam	m ³	16	4,70	16	4,70	-	-	16	4,70
10	Bobok beton	m3	4,64	1,35	4,64	1,35	-	-	4,64	1,35
11	Bobok pasangan batu kali	m3	8,20	1,90	8,20	1,90	-	-	8,20	1,90
12	Gali / buang tanah lumpur ± 30 m	m3	40	2,65	40	2,65	-	-	40	2,65
13	Urugan sirtu dipadatkan	m3	1,10	0,15	1,10	0,15	-	-	1,10	0,15
14	Beton tumbuk	m3	0,60	0,35	0,60	0,35	-	-	0,60	0,35
15	Pembesian / penulangan U.32	kg	1.645	30,90	1.645	30,90	-	-	1.645	30,90
16	Pembesian / penulangan U.24	kg	232	3,75	232	3,75	-	-	232	3,75
17	Cor beton campuran 1 : 1,5 : 2,5	m3	12,60	17,20	10	13,65	2,60	3,55	12,60	17,20
18	Pasang pipa galvanis drainase	bh	18	0,72	-	-	18	0,72	18	0,72
19	Pasangan batu kali untuk talud	m3	19	10,99	-	-	19	10,99	19	10,99
20	Plesteran	m2	34	1,25	-	-	34	1,25	34	1,25
21	Urugan tanah kembali	m3	10	0,15	-	-	10	0,15	10	0,15
22	Memasukan balas	m3	20	4,37	-	-	20	4,37	20	4,37
23	Angkat listring	m ³	40	2,77	-	-	40	2,77	40	2,77
24	Cat tembok	m2	44	0,80	-	-	-	-	-	-
III. PENYELESAIAN										
25	Melori alat kembali ke prlintasan terdekat jarak ± 45 m	m3	21	0,11	-	-	-	-	-	-
26	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk jarak ± 41 Km	ton	7	2,37	-	-	-	-	-	-
27	Pembersihan lokasi	unit	1	0,30	-	-	-	-	-	-
28	Penjagaan	oh	90	3,55	45	1,78	25	0,99	70	2,77
JUMLAH					100,00		70,85		24,79	95,64






Mengetahui :
Kepala Resor Jembatan 9.1 Probolinggo


EFI DWI MAWARTO
NIPP. 46385



Jember, 28 November 2014
Ketua


PARJONO
NIPP. 46333

NO	NAMA / NIPP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PARJONO Nipp.46333	Ketua	1. 
2.	INGATNO Nipp. 44683	Sekretaris	2. 
3.	MOHAMMAD BUALI Nipp. 45886	Anggota	3. 
4.	HENDRA FEBRIANTO Nipp.44173	Anggota	
5.	SUWARNO Nipp.40388	Anggota	5. 



CV. ADHIT KARYA
JL. NANGKA NO. 43 RT.03 RW.04 PATRANG
J E M B E R

Nomor : **26/CV.AK/XII/2014**
 Lampiran : -
 Perihal : **T a g i h a n**

Jember, 19 Desember 2014
 Kepada Yth :
 Manager Jalan Rel dan
 Jembatan PT. Kereta Api
 Daop IX Jember
 Jalan Dahlia No. 2
 Di -

J E M B E R


NOTA TAGIHAN

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember
 hendaknya membayar kepada :

Nama : **S U J O N O**
 Jabatan : Direktur CV. ADHIT KARYA
 NPWP No.03.127.202.4.626.000
 Rekening: 0031022428 Bank Pembangunan
 Daerah Jawa Timur (Persero) Cabang Jember
 Alamat : Jalan Nangka No.43 Rt.03 Rw.04 Patrang
 Jember
 Uang Sebesar : **Rp.114.679.000,00**
(Seratus empatbelas juta enamratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
 Untuk Pembayaran : Pekerjaan " Mengganti jembatan plat beton
 menjadi Box Culvert di BH. 266 Km. 60+574
 Antara Bg - Ps Koridor Bg - Pb " yang telah
 selesai dikerjakan fisik 100 % dengan hasil
 baik, dan telah selesai masa pemeliharaan 15
 (Limabelas) hari kalender sesuai ketentuan
 Surat Perintah Kerja Nomor KU.003/X/18/D.9-
 2014 Tanggal 24 Oktober 2014

Mengetahui :
 Kepala Resor Jembatan 91 Pb

Hormat kami :
 ADHIT KARYA


EFY DWI MAWARTO
 NIP. : 46385








S U J O N O
 Direktur

Setuju / dibayarkan
 Manager jalan Rel Dan Jembatan
 Daop IX Jember


A. PARJONO
 NIPP : 46333










KERETA API

B090-DAOP 9 - JEMBER	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)		
No. P.O : Tgl. P.O : No./Tgl. BA/ Log TR : No. Dokumen : 1900120708 / No. Ref. Dok : 1900120708-2014 Tgl. Dok : 14.10.2014 Kode Lokasi : B090 Cost Center :	No. SPP : 136808/A9/12/2014 Tgl. SPP : 23.12.2014 No. RKAD : Tgl. RKAD : Rekening : Jenis Transaksi : Pembayaran Kepada Pemasok ✓		
JEMBER, 23.12.2014 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Pembuat  SUKARNO NIPP : 36360 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> PP/PPP  FRI ANISTUTI NIPP : 48621 </td> </tr> </table>		Pembuat  SUKARNO NIPP : 36360	PP/PPP  FRI ANISTUTI NIPP : 48621
Pembuat  SUKARNO NIPP : 36360	PP/PPP  FRI ANISTUTI NIPP : 48621		
Harap Saudara bayarkan / pindah bukukan, uang : Sebesar : 102.456.328 IDR ✓ Terbilang : <i>SERATUS DUA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN IDR</i> Kepada : ADHIT KARYA, CV (Nama di rekening = CV. ADHIT KARYA) Alamat : Jl. Nangka No.43 Rt.03 Rw.04 Patran Jember No. Rekening : 0031022428 Bank : BANK JATIM-CAB UTAMA SURABAYA Alamat Bank : -SURABAYA Untuk Pembayaran : Biaya Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvert di BH.266km.60+574 antara Bg - Ps koridor Bg - Pb. JEMBER, 23.12.2014 Fiatur: Bendaharawan <u>SITI CHADIDJAH</u> NIPP : 38166			
<p>Catatan Pembayaran :</p> Jumlah Yang Dibayarkan : 102.456.328 IDR ✓	<p>Catatan Penerimaan :</p> Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : JEMBER, _____		
<p>Catatan Perpajakan</p> <p>Catatan Perbendaharaan</p>	<p>NPDACC</p>		



KERETA API

B090-DAOP 9 - JEMBER	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)		
No. P.O : Tgl. P.O : No./Tgl. BA/ Log TR : No. Dokumen : 1900142561 / No. Ref. Dok : 1900120708-2014 Tgl. Dok : 23.12.2014 Kode Lokasi : B090 Cost Center :	No. SPP : 136809/A9/12/2014 Tgl. SPP : 23.12.2014 No. RKAD : Tgl. RKAD : Rekening : Jenis Transaksi : Pembayaran Pajak ✓		
JEMBER, 23.12.2014 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Pembuat  SUKARNO NIPP : 36360 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">  FRI ANISTUTI NIPP : 48621 </td> </tr> </table>		Pembuat  SUKARNO NIPP : 36360	 FRI ANISTUTI NIPP : 48621
Pembuat  SUKARNO NIPP : 36360	 FRI ANISTUTI NIPP : 48621		
Harap Saudara bayarkan / pindah bukukan uang : Sebesar : 10.131.727 IDR ✓ Terbilang : SEPULUH JUTA SERATUS TIGA PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH IDR Kepada : Diri Sendiri KPP Pratama (Nama di rekening =Diri Sendiri KPP Pratama) Alamat : KPP Pratama Jember Jember No. Rekening : TUNAI Bank : - T U N A I - Alamat Bank : Untuk Pembayaran : Biaya setoran PPN Wapu untuk pembayaran pekerjaan menggantijemban plat beton wilayah daop 9 Jember. CV. Adhit Karya JEMBER, 23.12.2014 Fiatur: Bendaharawan SITI CHADIDJAH NIPP : 38166			
<p>Catatan Pembayaran :</p> <p>Jumlah Yang Dibayarkan : 10.131.727 IDR ✓</p>	<p>Catatan Penerimaan :</p> <p>Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : JEMBER,</p>		
<p>Catatan Perpajakan</p> <p>Biaya setoran PPN Wapu</p> <p>Catatan Perbendaharaan</p>	<p>NPDACC</p>		

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon : _____ Facsimile : _____

BUKTI PENERIMAAN SURAT


Nomor : 5-0302/332/PPH42/WH 4.12/KP.0102/2015
16-01-2015 08:38

Nama : KERETA API INDONESIA (PERSERO) N.P.W.P : 01.000.936.4-676.001
Alamat : JL. DAHLIA NO. 2 JEMBER LOR No. P.K.P : 01.000.936.4-676.001
Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Ms/Thn Pajak : 12/2014

SPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 132.824.700,00 IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung (Lokal)
Tgl. Terima : 16-01-2015

REMA AB : ERI PURNİYAKTI
Sekretis Pengawasan dan Administrasi II




KP. PDIP 3.16 - 96

JEMBER



B090-DAOP 9 - JEMBER	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)
No. P.O : Tgl. P.O : No./Tgl. BA/ Log TR : No. Dokumen : 1900142563 / No. Ref. Dok : 1900120708-2014 Tgl. Dok : 23.12.2014 Kode Lokasi : B090 Cost Center :	No. SPP : 136790/A9/12/2014 Tgl. SPP : 23.12.2014 No. RKAD : Tgl. RKAD : Rekening : Jenis Transaksi : Pembayaran Pajak ✓
<p style="text-align: right;">JEMBER, 23.12.2014</p> <p>Pembuat</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="479 892 560 955"> SUKARNO NIPP : 36360 </div> <div data-bbox="917 861 998 955"> FRI ANISTUTI NIPP : 48621 </div> </div>	
<p>Harap Saudara bayarkan / pindah bukukan uang :</p> <p>Sebesar : 2.090.945 IDR ✓ Terbilang : <i>DUA JUTA SEMBILAN PULUH RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA IDR</i></p> <p>Kepada : Diri Sendiri KPP Pratama (Nama di rekening =Diri Sendiri KPP Pratama)</p> <p>Alamat : KPP Pratama Jember Jember No. Rekening : TUNAI Bank : -- T U N A I -- Alamat Bank : - Untuk Pembayaran : Biaya setoran PPh pasal 4 ayat 2 untuk pembayaran pekerjaanmengganti jembatan plat beton wilayah daop 9 Jember. CV. Adnit Karya</p> <p>JEMBER, 23.12.2014 Flatur: Bendaharawan</p> <p style="text-align: center;">SITI CHADIDJAH NIPP : 38166</p>	
<p>Catatan Pembayaran :</p> <p>Jumlah Yang Dibayarkan : 2.090.945 IDR ✓</p>	<p>Catatan Penerimaan :</p> <p>Telah diterima uang sejumlah :</p> <p>Terbilang :</p> <p>JEMBER,</p>
<p>Catatan Perpajakan</p> <p>Biaya setoran PPh pasal 4 ayat 2</p> <p>Catatan Perbendaharaan</p>	<p>NPDACC</p>

 **PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**
Jl. Dahlia No. 2 Jember Telp. (0331) - 426274

KERETA API

SURAT PERINTAH KERJA

NOMER : KU.003/X/18/D.9-2014
Tanggal 24 Oktober 2014

TENTANG

PEKERJAAN

**MENGGANTI JEMBATAN PLAT BETON MENJADI BOX CULVRET
DI BH. 266 KM. 60+574 ANTARA BG - PS KORIDOR BG - PB**

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAOP IX JEMBER
Jalan Dahlia Nomor 2 Jember

DENGAN

CV. ADHIT KARYA
Jalan Nangka No. 43 RT. 03 RW. 04 Patrang Jember

SURAT PERINTAH KERJANOMOR : **KU.003/X/18/D-9-2014**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Duapuluh empat bulan Juni tahun Dua ribu empatbelas (24 – 10 – 2014), bertempat di Seksi Jalan Rel Dan Jembatan Daop 9 Jember, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PARJONO**, dalam hal ini bertindak selaku **Manager Jalan Rel dan Jembatan Daop 9 Jember** berdasarkan Keputusan Direksi PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor KEP.DIR/KP.303/IX/21311/KA-2014 tanggal 12 September 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di JL. Dahlia No. 2 Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SUJONO**, dalam hal ini bertindak selaku **Direktur CV. ADHIT KARYA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV.ADHIT KARYA, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta No.1 Tanggal 2 Februari 2011 yang dibuat dihadapan ISRO VITA NUGRAHANINGSIH, SH. Notaris di Jember dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 28/CV/2011 tanggal 2 Februari 2011 berkedudukan di Jalan Nangka No. 43 RT. 03 RW. 04 Patrang Jember selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat menandatangani Surat Perintah Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :


- Pekerjaan** : **PIHAK PERTAMA** dengan ini: memberikan Perintah Kerja kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Perintah Kerja tersebut untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa secara Langsung Nomor 528/SRT/III/D.9/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Nomor 526/RKS/III/D.9/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
- Harga** : Harga Pekerjaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah sebesar Rp. **114.679.000** (*Seratus empatbelas jutaanamratus tujuhpuluhsembilan ribu rupiah*), sudah termasuk PPN.
- Penyerahan** : Pekerjaan diserahkan di Lokasi Pekerjaan di BH. 266 Km. 60+574 Antara Bg – Ps Koridor Bg – Pb paling lambat tanggal 12 Desember 2014 atau selama 50 (Limapuluh) hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini.
- Denda** : Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 2 % (dua per mil) dari Nilai Pekerjaan untuk setiap hari kalender keterlambatan tanpa batas.
- Jaminan** : **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pekerjaan yang diserahkan dalam keadaan baik, bebas dari cacat baik yang terlihat maupun tersembunyi dan dalam keadaan baru 100%. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti Pekerjaan tersebut tanpa adanya tambahan biaya.
- Pembayaran** : Dilakukan secara Giral melalui rekening Giro nomor **0031022428** pada **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PERSERO) Kantor Cabang Jember** atas nama CV. ADHIT KARYA.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA
CV. ADHIT KARYA



PIHAK PERTAMA
PT. KAI (PERSERO) Dacp 9 Jember



Tanggal : 24 Oktober 2014

DAFTAR PEKERJAAN

Pekerjaan Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvert di BH. 266 Km.60+574 Antara Bg - Ps Koridor Ng - Pb

NO	Uraian Pekerjaan / Bahan	Satuan	Banyaknya	Harga Satuan		Jumlah Harga			KETERANGAN PPN DTP DIBEBASKAN	
				Upah (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp) PPN NON DTP	Bahan (Rp) PPN NON DTP	Bahan (Rp) PPN DTP		Jumlah (Rp)
I. PERSIAPAN										
1	Pasang/bongkar dirksiket	m2	12	30.400,00	390.800,00	364.800,00	4.689.600,00		5.054.400,00	
2	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk jarak ± 41 km	ton	7	344.000,00	7.500,00	2.408.000,00	52.500,00		2.460.500,00	
3	Melori alat dan bahan dari perlintasan terdekat ± 45 m	m3	43.5	4.980,00		216.630,00			216.630,00	
4	Pembersihan lokasi pengukuran pasang bouplank	unit	1	1.500,00		300.000,00			300.000,00	
II. PELAKSANAAN										
5	Kuras balas	m3	8	16.490,00		131.920,00			131.920,00	
6	Pasang / bongkar rel bendel (3-5-3)	lir	3	318.190,00		954.570,00			954.570,00	
7	Pasang / bongkar stapli-g tunggal	m2	4	113.640,00	52.500,00	454.560,00	210.000,00		664.560,00	
8	Pasang / bongkar konstruksi pemikat	ton	1.95	424.210,00	178.000,00	827.209,50	347.100,00		1.174.309,50	
9	Pasang / bongkar kisdam	m	16	208.260,00	98.250,00	3.332.160,00	1.572.000,00		4.904.160,00	
10	Bobok beton	m3	4.64	290.950,00	7.480,00	1.350.008,00	34.707,20		1.384.715,20	
11	Bobok pasangan batu kali	m3	8.20	235.700,00	5.410,00	1.932.240,00	44.362,00		1.977.102,00	
12	Gali / buang tanah lumpur ± 30 m	m3	40	68.210,00		2.728.400,00			2.728.400,00	
13	Urugan siru dipadatkan	m3	1.1	12.075,00	108.840,00	13.282,50	119.724,00		133.006,50	
14	Beton tumbuk	m3	0.60	87.990,00	516.410,00	52.794,00	309.846,00		362.640,00	
15	Pembesian / Penulangan U.32	kg	1645	880,00	18.700,00	1.447.600,00	30.761.500,00		32.209.100,00	
16	Pembesian / Penulangan U.24	kg	232	680,00	16.000,00	157.760,00	3.712.000,00		3.869.760,00	
17	Cor beton campuran 1 : 1.5 : 2.5	m3	12.6	333.800,00	1.078.000,00	4.205.880,00	13.582.800,00		17.788.680,00	
18	Pasang pipa galvanis drainase	bh	18		41.910,00		754.380,00		754.380,00	
19	Pasangan batu kali untuk talud	m3	19	107.770,00	494.670,00	2.047.630,00	9.398.730,00		11.446.360,00	
20	Plesteran	m2	34	21.550,00	13.500,00	732.700,00	459.000,00		1.191.700,00	
21	Urugan tanah kembali	m3	10	11.100,00		111.000,00			111.000,00	
22	Memasukkan balas	m3	20	65.770,00	161.500,00	1.315.400,00		3.230.000,00	4.545.400,00	
23	Angkat linting	m	40	70.070,00		2.802.800,00			2.802.800,00	
24	Cat tembok	m2	44	6.360,00	12.420,00	279.840,00	546.480,00		826.320,00	
III. PENYELESAIAN										
25	Melori alat kembali ke perlintasan terdekat jarak ± 45 m	m3	21	4.980,00		104.580,00			104.580,00	
26	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk jarak ± 41 km	ton	7	344.000,00	7.500,00	2.408.000,00	52.500,00		2.460.500,00	
27	Pembersihan lokasi	unit	1	1.500,00		300.000,00			300.000,00	
28	Penjagaan	oh	90	41.000,00		3.690.000,00			3.690.000,00	
Jumlah						34.670.264,00	66.647.229,20	3.230.000,00	104.547.093,20	323.000,00
PPN 10% (Non DTP)						3.467.026,40	6.664.722,92	323.000,00	10.457.749,32	
Jumlah + PPN 10% (Non DTP)						38.137.290,40	73.311.952,12	3.553.000,00	115.004.842,52	
Jumlah									114.679.242,52	
Dibebaskan									114.679.242,52	
Terbilang									114.679.242,52	

Seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah



PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

KERETA API

KEPUTUSAN PENETAPAN PEMENANG
PENYEDIA BARANG / :ASA SECARA LANGSUNG
NOMOR : 52C/SRT/II/D.9/X/2014

Memperhatikan Berita Acara Negosiasi Nomor 527A/BA.NG/II/D.9/X/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pekerjaan : Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvert di BH. 266 Km. 60+574 Antara Bg - Ps Koridor Bg - Pb, dengan ini memutuskan CV. ADHIT KARYA sebagai Pelaksana Pekerjaan : Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvert di BH. 266 Km. 60+574 Antara Bg - Ps Koridor Bg - Pb, Dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 114.679.000,00 (Seratus empatbelas juta enamratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Daftar Barang sebagai berikut *):

NO	Uraian Pekerjaan / Bahan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan		Jumlah Harga			KETERANGAN PPN DTP DIBERASKAN	
				Upah (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp) PPN NON DTP	Bahan (Rp) PPN NON DTP	Bahan (Rp) PPN DTP		Jumlah (Rp)
I. PERSIAPAN										
1	Pasang / bongkar direktak	m2	12	30.400,00	390.800,00	364.800,00	4.689.600,00	-	5.054.400,00	
2	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk jarak ± 41 Km	ton	7	344.000,00	7.500,00	2.408.000,00	52.500,00	-	2.460.500,00	
3	Melori lat dan bahan dari perlintasan terdekat ± 45 m	m3	43,5	4.980,00	-	216.630,00	-	-	216.630,00	
4	Pembersihan lokasi pengukuran pasang boplang	unit	1	La	-	300.000,00	-	-	300.000,00	
II. PELAKSANAAN										
5	Kursi balas	m3	8	16.490,00	-	131.920,00	-	-	131.920,00	
6	Pasang / bongkar rel bendal (D-S3)	jr	3	318.190,00	-	954.570,00	-	-	954.570,00	
7	Pasang / bongkar stapling tunggal	m2	4	113.640,00	52.500,00	454.560,00	210.000,00	-	664.560,00	
8	Pasang / bongkar konstruksi penitkul	ton	1,95	424.210,00	178.900,00	827.209,50	347.100,00	-	1.174.309,50	
9	Pasang / bongkar kladem	m ²	16	208.260,00	98.250,00	3.332.160,00	1.572.000,00	-	4.904.160,00	
10	Bobok beton	m3	4,64	290.950,00	7.480,00	1.350.098,00	34.707,20	-	1.384.715,20	
11	Bobok pasangan batu kali	m3	8,20	235.700,00	5.410,00	1.932.740,00	44.362,00	-	1.977.102,00	
12	Chali / buang tanah lumpur ± 30 m	m3	40	68.210,00	-	2.728.400,00	-	-	2.728.400,00	
13	Urugan sirtu dipadatkan	m3	1,1	12.075,00	108.840,00	13.282,50	119.724,00	-	133.006,50	
14	Beton tumbuk	m3	0,60	87.990,00	516.410,00	52.794,00	309.946,00	-	302.640,00	
15	Pembesian / Penulangan U.32	kg	1645	880,00	18.700,00	1.447.600,00	30.761.500,00	-	32.209.100,00	
16	Pembesian / Penulangan U.24	kg	232	680,00	16.000,00	157.760,00	3.712.000,00	-	3.869.760,00	
17	Cor beton campuran 1 : 1,5 : 2,5	m3	12,6	333.800,00	1.078.000,00	4.205.880,00	13.582.800,00	-	17.788.680,00	
18	Pasang pipa galvanis drenase	tb	18	-	41.910,00	-	754.380,00	-	754.380,00	
19	Pasangan batu kali untuk talud	m3	19	107.770,00	494.670,00	2.047.620,00	9.398.730,00	-	11.446.360,00	
20	Plesteran	m2	34	21.350,00	13.500,00	732.700,00	459.000,00	-	1.191.700,00	
21	Urugan tanah kembali	m3	10	11.100,00	-	111.300,00	-	-	111.000,00	
22	Memasukan balas	m3	20	65.770,00	161.500,00	1.315.400,00	-	3.230.000,00	4.545.400,00	
23	Angkat listring	m	40	70.070,00	-	2.802.800,00	-	-	2.802.800,00	
24	Cat tembok	m2	44	6.360,00	12.420,00	279.840,00	546.480,00	-	826.320,00	
III. PENYELESAIAN										
25	Melori alat kembali ke perlintasan terdekat jarak ± 45 m	ton	21	4.980,00	-	104.580,00	-	-	104.580,00	
26	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk jarak ± 41 Km	ton	7	344.000,00	7.500,00	2.408.000,00	52.500,00	-	2.460.500,00	
27	Pembersihan lokasi	unit	1	La	-	300.000,00	-	-	300.000,00	
28	Penjagaan	oh	90	41.000,00	-	3.690.000,00	-	-	3.690.000,00	
Jumlah						34.679.264,00	66.647.229,20	3.230.000,00	107.547.493,20	323.000,00
PPN 10% (Non DTP)						3.467.026,40	6.664.722,92	323.000,00	10.454.749,32	
Jumlah + PPN 10% (Non DTP)						38.146.290,40	73.311.952,12	3.553.000,00	118.002.242,52	
Jumlah - PPN 10% (DTP)									114.679.242,52	
Jumlah									114.679.242,52	
Dibulatkan									114.679.000,00	
Terbilang										

Seratus empatbelas juta enamratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah

Waktu penyelesaian Pekerjaan selama 50 (Limapuluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK), sudah termasuk masa pengujian barang sampai diterbitkan BAST.

Jember, 23 Oktober 2014
 Manajer Jalan Rel Dan Jembatan
 PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 Jember 9 Jember
 NIPP. 46333

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 K JEMBER - Jl. Dahlia No. 2 JEMBER 68118 Telp. (0331) 487067, 421700, 421701, 421702, 421703, 421704, 421705, 421706, 421707, 421708, 421709, 421710, 421711, 421712, 421713, 421714, 421715, 421716, 421717, 421718, 421719, 421720, 421721, 421722, 421723, 421724, 421725, 421726, 421727, 421728, 421729, 421730, 421731, 421732, 421733, 421734, 421735, 421736, 421737, 421738, 421739, 421740, 421741, 421742, 421743, 421744, 421745, 421746, 421747, 421748, 421749, 421750, 421751, 421752, 421753, 421754, 421755, 421756, 421757, 421758, 421759, 421760, 421761, 421762, 421763, 421764, 421765, 421766, 421767, 421768, 421769, 421770, 421771, 421772, 421773, 421774, 421775, 421776, 421777, 421778, 421779, 421780, 421781, 421782, 421783, 421784, 421785, 421786, 421787, 421788, 421789, 421790, 421791, 421792, 421793, 421794, 421795, 421796, 421797, 421798, 421799, 421800, 421801, 421802, 421803, 421804, 421805, 421806, 421807, 421808, 421809, 421810, 421811, 421812, 421813, 421814, 421815, 421816, 421817, 421818, 421819, 421820, 421821, 421822, 421823, 421824, 421825, 421826, 421827, 421828, 421829, 421830, 421831, 421832, 421833, 421834, 421835, 421836, 421837, 421838, 421839, 421840, 421841, 421842, 421843, 421844, 421845, 421846, 421847, 421848, 421849, 421850, 421851, 421852, 421853, 421854, 421855, 421856, 421857, 421858, 421859, 421860, 421861, 421862, 421863, 421864, 421865, 421866, 421867, 421868, 421869, 421870, 421871, 421872, 421873, 421874, 421875, 421876, 421877, 421878, 421879, 421880, 421881, 421882, 421883, 421884, 421885, 421886, 421887, 421888, 421889, 421890, 421891, 421892, 421893, 421894, 421895, 421896, 421897, 421898, 421899, 421900, 421901, 421902, 421903, 421904, 421905, 421906, 421907, 421908, 421909, 421910, 421911, 421912, 421913, 421914, 421915, 421916, 421917, 421918, 421919, 421920, 421921, 421922, 421923, 421924, 421925, 421926, 421927, 421928, 421929, 421930, 421931, 421932, 421933, 421934, 421935, 421936, 421937, 421938, 421939, 421940, 421941, 421942, 421943, 421944, 421945, 421946, 421947, 421948, 421949, 421950, 421951, 421952, 421953, 421954, 421955, 421956, 421957, 421958, 421959, 421960, 421961, 421962, 421963, 421964, 421965, 421966, 421967, 421968, 421969, 421970, 421971, 421972, 421973, 421974, 421975, 421976, 421977, 421978, 421979, 421980, 421981, 421982, 421983, 421984, 421985, 421986, 421987, 421988, 421989, 421990, 421991, 421992, 421993, 421994, 421995, 421996, 421997, 421998, 421999, 422000, 422001, 422002, 422003, 422004, 422005, 422006, 422007, 422008, 422009, 422010, 422011, 422012, 422013, 422014, 422015, 422016, 422017, 422018, 422019, 422020, 422021, 422022, 422023, 422024, 422025, 422026, 422027, 422028, 422029, 422030, 422031, 422032, 422033, 422034, 422035, 422036, 422037, 422038, 422039, 422040, 422041, 422042, 422043, 422044, 422045, 422046, 422047, 422048, 422049, 422050, 422051, 422052, 422053, 422054, 422055, 422056, 422057, 422058, 422059, 422060, 422061, 422062, 422063, 422064, 422065, 422066, 422067, 422068, 422069, 422070, 422071, 422072, 422073, 422074, 422075, 422076, 422077, 422078, 422079, 422080, 422081, 422082, 422083, 422084, 422085, 422086, 422087, 422088, 422089, 422090, 422091, 422092, 422093, 422094, 422095, 422096, 422097, 422098, 422099, 422100, 422101, 422102, 422103, 422104, 422105, 422106, 422107, 422108, 422109, 422110, 422111, 422112, 422113, 422114, 422115, 422116, 422117, 422118, 422119, 422120, 422121, 422122, 422123, 422124, 422125, 422126, 422127, 422128, 422129, 422130, 422131, 422132, 422133, 422134, 422135, 422136, 422137, 422138, 422139, 422140, 422141, 422142, 422143, 422144, 422145, 422146, 422147, 422148, 422149, 422150, 422151, 422152, 422153, 422154, 422155, 422156, 422157, 422158, 422159, 422160, 422161, 422162, 422163, 422164, 422165, 422166, 422167, 422168, 422169, 422170, 422171, 422172, 422173, 422174, 422175, 422176, 422177, 422178, 422179, 422180, 422181, 422182, 422183, 422184, 422185, 422186, 422187, 422188, 422189, 422190, 422191, 422192, 422193, 422194, 422195, 422196, 422197, 422198, 422199, 422200, 422201, 422202, 422203, 422204, 422205, 422206, 422207, 422208, 422209, 422210, 422211, 422212, 422213, 422214, 422215, 422216, 422217, 422218, 422219, 422220, 422221, 422222, 422223, 422224, 422225, 422226, 422227, 422228, 422229, 422230, 422231, 422232, 422233, 422234, 422235, 422236, 422237, 422238, 422239, 422240, 422241, 422242, 422243, 422244, 422245, 422246, 422247, 422248, 422249, 422250, 422251, 422252, 422253, 422254, 422255, 422256, 422257, 422258, 422259, 422260, 422261, 422262, 422263, 422264, 422265, 422266, 422267, 422268, 422269, 422270, 422271, 422272, 422273, 422274, 422275, 422276, 422277, 422278, 422279, 422280, 422281, 422282, 422283, 422284, 422285, 422286, 422287, 422288, 422289, 422290, 422291, 422292, 422293, 422294, 422295, 422296, 422297, 422298, 422299, 422300, 422301, 422302, 422303, 422304, 422305, 422306, 422307, 422308, 422309, 422310, 422311, 422312, 422313, 422314, 422315, 422316, 422317, 422318, 422319, 422320, 422321, 422322, 422323, 422324, 422325, 422326, 422327, 422328, 422329, 422330, 422331, 422332, 422333, 422334, 422335, 422336, 422337, 422338, 422339, 422340, 422341, 422342, 422343, 422344, 422345, 422346, 422347, 422348, 422349, 422350, 422351, 422352, 422353, 422354, 422355, 422356, 422357, 422358, 422359, 422360, 422361, 422362, 422363, 422364, 422365, 422366, 422367, 422368, 422369, 422370, 422371, 422372, 422373, 422374, 422375, 422376, 422377, 422378, 422379, 422380, 422381, 422382, 422383, 422384, 422385, 422386, 422387, 422388, 422389, 422390, 422391, 422392, 422393, 422394, 422395, 422396, 422397, 422398, 422399, 422400, 422401, 422402, 422403, 422404, 422405, 422406, 422407, 422408, 422409, 422410, 422411, 422412, 422413, 422414, 422415, 422416, 422417, 422418, 422419, 422420, 422421, 422422, 422423, 422424, 422425, 422426, 422427, 422428, 422429, 422430, 422431, 422432, 422433, 422434, 422435, 422436, 422437, 422438, 422439, 422440, 422441, 422442, 422443, 422444, 422445, 422446, 422447, 422448, 422449, 422450, 422451, 422452, 422453, 422454, 422455, 422456, 422457, 422458, 422459, 422460, 422461, 422462, 422463, 422464, 422465, 422466, 422467, 422468, 422469, 422470, 422471, 422472, 422473, 422474, 422475, 422476, 422477, 422478, 422479, 422480, 422481, 422482, 422483, 422484, 422485, 422486, 422487, 422488, 422489, 422490, 422491, 422492, 422493, 422494, 422495, 422496, 422497, 422498, 422499, 422500, 422501, 422502, 422503, 422504, 422505, 422506, 422507, 422508, 422509, 422510, 422511, 422512, 422513, 422514, 422515, 422516, 422517, 422518, 422519, 422520, 422521, 422522, 422523, 422524, 422525, 422526, 422527, 422528, 422529, 422530, 422531, 422532, 422533, 422534, 422535, 422536, 422537, 422538, 422539, 422540, 422541, 422542, 422543, 422544, 422545, 422546, 422547, 422548, 422549, 422550, 422551, 422552, 422553, 422554, 422555, 422556, 422557, 422558, 422559, 422560, 422561, 422562, 422563, 422564, 422565, 422566, 422567, 422568, 422569, 422570, 422571, 422572, 422573, 422574, 422575, 422576, 422577, 422578, 422579, 422580, 422581, 422582, 422583, 422584, 422585, 422586, 422587, 422588, 422589, 422590, 422591, 422592, 422593, 422594, 422595, 422596, 422597, 422598, 422599, 422600, 422601, 422602, 422603, 422604, 4226

PERMOHONAN DANA


Nomor : 29020000/42213240/344/IX/2014
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : Mengganti Jembatan Plat Beton ✓

Jember, 29 September 2014
 Kepada :
 VP DAOP 9 JEMBER
 di
 Jember ✓

1. Mohon dengan hormat agar dapat diterbitkan persetujuan dana kepada MANAGER JALAN REL DAN JEMBATAN
2. Menunjuk Anggaran kami :
 - a) RKAK/RKAD/Transfer Budget/ Suplemen : 2014 Periode : TW IV ✓
 - b) Nomor : KEP.U/KU.401/11/KA-2014 Tanggal : 07 Januari 2014 ✓

No	Fund Center (10)	Commitment Item (10)	Deskripsi Commitment Item (50)	Uraian Pokok Kegiatan (200)	Currency	Nilai Permohonan
1.	29020000	4221324010	Perawatan beton kelas I ✓	Mengganti jembatan plat beton menjadi Boxculvert di BH 266 Km.60+574 antara Bg - Ps Koridor Bg - Pb ✓	IDR	117,530,000.00
TOTAL					IDR	117,530,000.00
Terbilang : Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ✓						

Mengetahui,
 Vice President
 Daop 9 Jember


R. WINDAR PRIHADI ADJI
 NIPP. 62860

Pemohon,
 Manager Jalan Rel dan Jembatan
 Daop 9 Jember


P. PARJONO
 NIPP. 46333

PENYELUJUAN DANA

Document No 1900120708
 Business Area B090
 Year 2014

No.	Pemegang Anggaran (Fund Center)	Deskripsi Fund Center	Pos Anggaran (Commitment Item)	Deskripsi Commitment Item	Kegiatan	Curr.	Nilai Per-setujuan Dana	Sisa Angga
1	29020000	Jalan Rel & Jembatan	4221324010	Bhn jasa-Beton Jembatan Klas.1-BMN	Mengganti jembatan plat beton menjadi Box Culvert di BH.266 Km.60+ 574 antara Bg - Ps koridor Bg - Pb	IDR	117.530.000	436.615
Total						IDR	117.530.000	

Pengendali Dana,
 Asmen Anggaran &
 Akutansi



Lusi Prihatiningtyas
 NIPP. 61591

JEMBER, 14.10.2014

Menyetujui,
 Manajer Keuangan



Eri Anistuti
 NIPP. 48621


PTA API INDONESIA (Persero)
OPERASI 9 JEMBER

JUSTIFIKASI PENUNJUKAN LANGSUNG


URAIAN	KETERANGAN
TITIK KERJA	JALAN REL DAN JEMBATAN ✓
NAMA KEGIATAN / PENGADAAN	Mengganti jembatan plat beton menjadi Boxculvert di BH.266 Km.60+574 antara Bg - Ps Koridor Bg - Pb. ✓
PERIODE ANGGARAN TAHUN	Tahun 2014 ✓
KODE BUDGET / KOMITMEN ITEM	4221324010 / Perawatan beton kelas 1 ✓
KODE POSTING ANGGARAN / G/L ACCOUNT	4221324010 / Bbn jasa-Beton Jembatan Klas.1 BMN ✓
ESTIMASI NILAI PERBILANGAN	Rp. 117,530,000.00 ✓ (Seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ✓)
WAKTU PENGGUNAAN	Bulan Oktober 2014 ✓
ALASAN SINGKAT TENTANG LATAR BELAKANG KEBUTUHAN DANA / BARANG	Deking pada plat beton terlalu tipis (tidak memenuhi standarisasi) sehingga mudah mengel.pas dan tulangan nampal: keropos. ✓
LOKASI PERSEDIAAN Di Gudang Dalam Proses Pengadaan

/ RPO terlampir

Mengetahui / Setuju
Vice President Daop IX Jember


R. WINDAR PRIHADI ADJI
NIPP. 62860

Jember, 29 September 2014
Manager Jalan Rel & Jembatan
Daop IX Jember


PARJONO
NIPP. 46333



CV. ADHIT KARYA
JL. NANGKA NO. 43 RT.03 RW.04 PATRANG
J E M B E R

Nomer : 20/CV.AK/X/2014
Lampiran: 1 (satu) bendel
Perihal : **PENAWARAN HARGA**

Jember, 20 Oktober 2014

Kepada
Yth. Manager Jalan Rel
dan Jembatan
PT. KAI (Persero) D. 9 Jember
di

JEMBER

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUJONO
Jabatan : Direktur CV. ADHIT KARYA
Alamat : Jl. Nangka No. 43 RT.03 RW.04 Patrang Jember

Menunjuk surat Nomer. KM.101/X/020/009-2014, tanggal 16 Oktober 2014 tentang Permintaan Penawaran Harga pekerjaan :
"Mengganti jembatan plat beton menjadi boxculvert di BH.266 km. 60+574 antara : Bg - Ps Koridor : Bg - Pb."

Bersama ini kami mengajukan penawaran harga dengan biaya sebesar Rp. 116.000.000,00 (Seratus enam belas juta rupiah)
termasuk PPN 10% serta keuntungan kami.

Pekerjaan akan kami laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang ada di PT. KAI (Persero) serta akan
kami selesaikan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender.

Sebagai lampiran dari penawaran ini adalah perincian biaya pekerjaan.

Demikian surat penawaran harga kami untuk menjadi maklum dan terima kasih.

Hormat kami
CV. ADHIT KARYA



SUJONO
Direktur

ANALISA PEKERJAAN

MENGHITUNG SATUAN ORANG HARI (OH)

Upah OH Konstruksi

4,00	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	170.000,00
2,00	oh	Tukang	@Rp.	47.600,00	= Rp	95.200,00
1,00	oh	Kepala Tukang	@Rp.	53.000,00	= Rp	53.000,00
7,00	oh			JUMLAH	= Rp	318.200,00
		Untuk 1 (oh) Tenaga Pelaksana = 1/7 x	Rp	318.200,00	= Rp	45.457,14
				di buletkan	= Rp	45.457,14

1 An. 70 MEMBUAT DAN BONGKAR DIREKSI KEET / M2

A. Untuk Pekerjaan Ringan

Dihitung berdasarkan pembuatan bangunan sementara ukuran 12 m2 dengan lantai tanah

Upah :

4,13160	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	175.593,00
2,08920	oh	Tukang	@Rp.	47.600,00	= Rp	99.445,92
				JUMLAH	= Rp	275.038,92
		Harga satuan upah untuk 1 m2 = 1/12 x	Rp	275.038,92	= Rp	22.919,91

Bahan :

0,520	M3	Kayu kaso meranti	@Rp.	5.200.000,00	= Rp	2.704.000,00
16,000	Lbr	Seng BJLS 25	@Rp.	64.750,00	= Rp	1.036.000,00
13,000	Lbr	Triplek tebal 4 mm	@Rp.	69.600,00	= Rp	904.800,00
2,000	Kg	Paku campur	@Rp.	19.500,00	= Rp	39.000,00
0,500	Kg	Paku seng	@Rp.	13.650,00	= Rp	6.825,00
				JUMLAH	= Rp	4.690.625,00
		Harga satuan bahan untuk 1 m2 = 1/12 x	Rp	4.690.625,00	Rp.	390.885,42

An. 71 MEMBONGKAR DIREKSI KEET DAN GUDANG KERJA

Untuk tiap 1 m2

Upah :

0,17690	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	7.518,25
				JUMLAH	= Rp	7.518,25
		JUMLAH TOTAL	= Rp			30.438,16

2 An. 72 MOBILISASI ALAT-ALAT KERJA / TON

A. Dengan Kendaraan Truk Tiap Ton (*minimal 25 km, lebih dari 25 km disesuaikan jarak tempuhnya)

Upah :

5,00	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	212.500,00
0,50	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	29.000,00
				JUMLAH	= Rp	241.500,00

Jasa :

41,00	Rm	Ongkos angkut dgn truk per ton	@Rp.	2.500,00	= Rp	102.500,00
				JUMLAH	= Rp	102.500,00

Bahan :

0,50	Kg	Kawat pral	@Rp.	15.000,00	= Rp	7.500,00
				JUMLAH	= Rp	7.500,00

3 An. 100L. Angkut/Buang Tanah Galian Dengan Lori Sejauh > 30 M

- Untuk angkutan selain satuan m3 di konversi sesuai satuan

$$K = \frac{(5a+1)}{17280} * (L+360)$$

Jarak pengangkutan (> 30 m)

Upah Pekerja

Biaya tiap m3

				45 m
			@Rp.	42.500,00
			@Rp.	4.980,49

5 An. 106 MEMBONGKAR BALAS DIGANTI STAPLING BANTALAN DIKERJAKAN DIANTARA PERJALANAN KA

Untuk tiap 1 m³

Upah					
2.27500	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00 = Rp	96.687,50
0.28440	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00 = Rp	16.495,20
				JUMLAH = Rp	113.182,70

6 An. 110 MEMASANG & BONGKAR REL BENDEL (3 ATAU 5) REL

Untuk tiap 1 jalur

Upah pasang	5,00	oh	Pelaksana	@Rp.	45.457,14 = Rp	227.285,70
					JUMLAH = Rp	227.285,70
Upah bongkar	2,00	oh	Pelaksana	@Rp.	45.457,14 = Rp	90.914,28
					JUMLAH = Rp	90.914,28
					total upah = Rp	318.199,98

7 An. 109 MEMASANG & MEMBONGKAR STAPLING TUNGGAL

Untuk tiap 1 m tinggi

Upah pasang	1,50	oh	Pelaksana	@Rp.	45.457,14 = Rp	68.185,71
					JUMLAH = Rp	68.185,71
Upah bongkar	1,00	oh	Pelaksana	@Rp.	45.457,14 = Rp	45.457,14
					JUMLAH = Rp	45.457,14
					JUMLAH TOTAL = Rp	113.642,85
Bahan						
1,50	Kg	Paku maskram	@Rp.	35.000,00 = Rp	52.500,00	
					JUMLAH = Rp	52.500,00

8 An. 115 MENYETEL, MEMASANG & MEMBONGKAR RASUK PEMIKUL

Untuk tiap 1 ton

Upah pasang	6,73210	oh	Pelaksana	@Rp.	45.457,14 = Rp	306.022,01
					JUMLAH = Rp	306.022,01
Upah bongkar	2,60	oh	Pelaksana	@Rp.	45.457,14 = Rp	118.188,56
					JUMLAH = Rp	118.188,56
					JUMLAH TOTAL = Rp	424.210,58
Bahan						
4,00	oh	Baut kopel dia.19 mm pj.400 mm	@Rp.	19.500,00 = Rp	78.000,00	
2,00	Kg	Tambang manile	@Rp.	50.000,00 = Rp	100.000,00	
					JUMLAH = Rp	178.000,00

9 An. 108 MEMBUAT KISDAM UNTUK TIAP PANJANG TINGGI 1 M'

Untuk tiap 1 m'

Upah					
4,600	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00 = Rp	195.500,00
0,220	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00 = Rp	12.760,00
				JUMLAH = Rp	208.260,00
Bahan					
20,0	bh	Karung plastik	@Rp.	2.950,00 = Rp	59.000,00
2,00	Btg	Bambu dia.(8-10) cm	@Rp.	19.625,00 = Rp	39.250,00
				JUMLAH = Rp	98.250,00

10 An. 92 BONGKAR JETON

Untuk tiap 1 m³

Upah :

6.30	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	267.750,00
0.40	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	23.200,00
				JUMLAH	= Rp	290.950,00

Bahan :

0.015750	Bh	Martil besar 5 kg	@Rp.	175.000,00	= Rp	2.756,25
0.158760	Bh	Sarung tangan	@Rp.	20.000,00	= Rp	3.175,20
0.015750	Bh	Linggis bobok	@Rp.	44.000,00	= Rp	693,00
0.126000	Bh	Tangkai martil	@Rp.	6.300,00	= Rp	793,80
0.001260	Kg	Tambang manila	@Rp.	50.000,00	= Rp	63,00
				JUMLAH	= Rp	7.481,25

11 An. 82 BONGKAR / BOBOK PASANGAN BATU KALI

Untuk tiap 1 m³

Upah :

5.000	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	212.500,00
0.400	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	23.200,00
				JUMLAH	Rp.	235.700,00

Bahan

0.01250	Bh	Martil besar 5 kg	@Rp.	175.000,00	= Rp	2.187,50
0.10000	Bh	Sarung tangan	@Rp.	20.000,00	= Rp	2.000,00
0.01250	Bh	Linggis bobok	@Rp.	44.000,00	= Rp	550,00
0.10000	Bh	Tangkai martil	@Rp.	6.300,00	= Rp	630,00
0.00100	Kg	Tambang manila	@Rp.	50.000,00	= Rp	50,00
				JUMLAH	Rp.	5.417,50

12 An.100F. Mengerjakan Galian Tanah Berkumpul Sedalam 1 Meter

Untuk tiap 1 m³

1.200	Org	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	51.000,00
0.0450	Org	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	2.610,00
				JUMLAH	= Rp	53.610,00

An.100J. Angkat/Buang Tanah Galian sejauh ± 30 M'

Untuk tiap 1 m³

0.330	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	14.025,00
0.010	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	580,00
				JUMLAH	= Rp	14.605,00
				JUMLAH TOTAL	= Rp	68.215,00

13 An. 90 URUGAN SIRTU

Untuk tiap 1 m³

Upah :

0.2500	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	10.625,00
0.0250	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	1.450,00
				JUMLAH	= Rp	12.075,00

Bahan

1.2000	M3	Sirtu	@Rp.	90.700,00	= Rp	108.840,00
				JUMLAH	= Rp	108.840,00

14 An. 94 BETON TUMBUK IPC : 3PS : 5KR

Untuk tiap 1 m³

Upah

1,6500	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	70.125,00
0,2500	oh	Tukang	@Rp.	47.600,00	= Rp	11.900,00
0,0250	oh	Kepala tukang	@Rp.	53.000,00	= Rp	1.325,00
0,0800	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	4.640,00
				JUMLAH	= Rp	87.990,00

Bahan

4,3600	Zak	Portland cement 50 kg	@Rp.	70.000,00	= Rp	305.200,00
0,5200	M3	Pasir beton	@Rp.	100.000,00	= Rp	52.000,00
0,8700	M3	Batu pecah (split 2/3) di depo balas	@Rp.	183.000,00	= Rp	159.210,00
				JUMLAH	= Rp	516.410,00

15 An. 97B. Besi beton U-32

Untuk tiap 100 kg

Upah

0,700	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	29.750,00
0,700	oh	Tukang	@Rp.	47.600,00	= Rp	33.320,00
0,070	oh	Kepala tukang	@Rp.	53.000,00	= Rp	3.710,00
0,400	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	23.200,00
				JUMLAH	= Rp	89.980,00

Untuk tiap 1 kg tulangan = 1/100 x 89980 = Rp **899,80**

Bahan

105,00	Kg	Besi beton U-32	@Rp.	17.820,00	= Rp	1.871.100,00
1,50	Kg	Kawat beton	@Rp.	19.200,00	= Rp	28.800,00
				JUMLAH	= Rp	1.899.900,00

Untuk tiap 1 kg tulangan = 1/100 x 1899900 = Rp **18.999,00**

16 An. 97A. Besi beton U-24

Untuk tiap 100 kg

Upah

0,700	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	29.750,00
0,700	oh	Tukang	@Rp.	47.600,00	= Rp	33.320,00
0,070	oh	Kepala tukang	@Rp.	53.000,00	= Rp	3.710,00
0,040	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	2.320,00
				JUMLAH	= Rp	69.100,00

Untuk tiap 1 kg tulangan = 1/100 x 69100 = Rp **691,00**

Bahan

105,00	Kg	Besi beton U-24	@Rp.	15.250,00	= Rp	1.601.250,00
1,50	Kg	Kawat beton	@Rp.	19.200,00	= Rp	28.800,00
				JUMLAH	= Rp	1.630.050,00

Untuk tiap 1 kg tulangan = 1/100 x 1630050 = Rp **16.300,50**

17 An. 96E. Beton Campuran Mutu Beton K.225 1 PC : 1,5 PS : 2,5 KR

a. Upah beton

1,65000	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00	= Rp	70.125,00
0,27500	oh	Tukang	@Rp.	47.600,00	= Rp	13.090,00
0,02800	oh	Kepala tukang	@Rp.	53.000,00	= Rp	1.484,00
0,08300	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00	= Rp	4.814,00
				JUMLAH	= Rp	89.513,00

b. Upah bekisting			
2.14900	oh Pekerja	@Rp.	42.500,00 = Rp 91.332,50
1.07450	oh Tukang	@Rp.	47.600,00 = Rp 51.146,20
0.53720	oh Mandor	@Rp.	58.000,00 = Rp 31.157,60
1.48570	oh Tukang bongkar	@Rp.	47.600,00 = Rp 70.719,32
			JUMLAH = Rp 244.355,62
c. Bahan beton			
7.420000	zak Portland cement 50 kg	@Rp.	70.000,00 = Rp 519.400,00
0.4985720	M3 Pasir beton	@Rp.	100.000,00 = Rp 49.857,20
0.5816670	M3 Batu pecah (split 2/3) di depo balas	@Rp.	183.000,00 = Rp 106.445,06
			JUMLAH = Rp 675.702,26
d. Bahan bekisting			
1.700000	Lbr Multiplex tebal 12 mm	@Rp.	201.700,00 = Rp 342.890,00
0.004000	M3 Kayu kaso meranti	@Rp.	5.200.000,00 = Rp 20.800,00
2.000000	Kg Paku campur	@Rp.	19.500,00 = Rp 39.000,00
			JUMLAH = Rp 402.690,00
			JUMLAH TOTAL = Rp 1.078.392,26

18 An. 136 PASANG PIPA GALVANIS UNTUK DRAINASE

Untuk tiap 1 titik

Upah pasang mengikuti upah pekerjaan pasang batu

Bahan

0.10	Btg Pipa galvanis diameter 2 inch	@Rp.	419.100,00 = Rp 41.910,00
			JUMLAH = Rp 41.910,00

19 An. 83 PASANGAN BATU BELAH / KALI IPC : 3PS

Untuk tiap 1 m3

Upah

1.5000	oh Pekerja	@Rp.	42.500,00 = Rp 63.750,00
0.7500	oh Tukang	@Rp.	47.600,00 = Rp 35.700,00
0.0750	oh Kepala tukang	@Rp.	53.000,00 = Rp 3.975,00
0.0750	oh Mandor	@Rp.	58.000,00 = Rp 4.350,00
			JUMLAH Rp. 107.775,00

Bahan

4.0400	Zak Portland cement 50 kg	@Rp.	70.000,00 = Rp 282.800,00
0.4850	M3 Pasir pasang	@Rp.	113.650,00 = Rp 55.120,25
1.2000	M3 Batu belah	@Rp.	130.625,00 = Rp 156.750,00
			JUMLAH Rp. 494.670,25

20 An. 85 PLESTERAN TERMASUK ACIAN

Untuk tiap 1 m2

Upah

0.3000	oh Pekerja	@Rp.	42.500,00 = Rp 12.750,00
0.1500	oh Tukang	@Rp.	47.600,00 = Rp 7.140,00
0.0150	oh Kepala tukang	@Rp.	53.000,00 = Rp 795,00
0.0150	oh Mandor	@Rp.	58.000,00 = Rp 870,00
			JUMLAH Rp. 21.555,00

Bahan

0.155520	Zak Portland cement 50 kg	@Rp.	70.000,00 = Rp 10.886,40
0.023000	M3 Pasir pasang	@Rp.	113.650,00 = Rp 2.613,95
			JUMLAH Rp. 13.500,35

21 An. 100M. Urugan Tanah Dari Tanah Bekas Galian

Mengurug kembali untuk tiap 1 m³ galian dihitung dari 1/3 kali indeks pekerjaan galian
(Misal untuk urugan kembali galian tanah biasa)

0,250	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00 = Rp	10.625,00
0,008	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00 = Rp	483,33
				JUMLAH = Rp	11.108,33

22 An. 117 MEMASUKAN BALAS LINTUK PERAWATAN JEMBATAN

Untuk tiap 1 m³

Upah :

1,070	oh	Pekerja	@Rp.	42.500,00 = Rp	45.475,00
0,350	oh	Mandor	@Rp.	58.000,00 = Rp	20.300,00
				JUMLAH = Rp	65.775,00

Bahan :

1,000	m ³	Balas batu pecah 2-6 cm di quarry	@Rp.	164.850,00 = Rp	164.850,00
				JUMLAH = Rp	164.850,00

23 An. 34 PEKERJAAN ANGKAT LISTRING

Pada Jalan Rel Bantalan Beton

a Untuk kecepatan 20 km/jam

Dilaksanakan setelah dilalui sekurang-kurangnya 2 KA pada kec. 5 km/jam.

Untuk tiap 1 M³p :

Upah :

0,0300	oh	Mandor	@ Rp	58.000,00 = Rp.	1.740,00
0,3040	oh	Pekerja	@ Rp	42.500,00 = Rp.	12.920,00
				JUMLAH = Rp.	14.660,00

b Untuk kecepatan 40 km/jam

Dilaksanakan setelah dilalui sekurang-kurangnya 2 KA pada kec. 20 km/jam.

Untuk tiap 1 M³p :

Upah :

0,0600	oh	Mandor	@ Rp	58.000,00 = Rp.	3.480,00
0,5400	oh	Pekerja	@ Rp	42.500,00 = Rp.	22.950,00
				JUMLAH = Rp.	26.430,00

c Untuk kecepatan 60 km/jam

Dilaksanakan setelah dilalui sekurang-kurangnya 2 KA pada kec. 40 km/jam.

Untuk tiap 1 M³p :

Upah :

0,0600	oh	Mandor	@ Rp	58.000,00 = Rp.	3.480,00
0,6000	oh	Pekerja	@ Rp	42.500,00 = Rp.	25.500,00
				JUMLAH = Rp.	28.980,00

24 An. 87 CAT TEMBOK 2 LAPIS

Untuk tiap 1 m²

Upah :

0,140	oh	Pelaksana	@Rp.	45.457,14 = Rp	6.364,00
				JUMLAH = Rp	6.364,00

Bahan :

0,300	Kg	Cat tembok	@Rp.	26.000,00 = Rp	7.800,00
0,080	Btg	Bambu dia. (8-10) cm	@Rp.	19.825,00 = Rp	1.570,00
0,050	Kg	Tambang manila	@Rp.	50.000,00 = Rp	2.500,00
0,050	Bh	Kwas cat ukuran 3"	@Rp.	11.000,00 = Rp	550,00
				JUMLAH = Rp.	12.420,00

25 An. 72 DEMOBILISASI ALAT-ALAT KERJA / TON

A. Dengan Kendaraan Truk Tiap Ton (*minimal 25 km, lebih dari 25 km disesuaikan jarak tempuhnya)

Upah:		@Rp.	42.500,00 = Rp	212.500,00
5,00	oh Pekerja	@Rp.	58.000,00 = Rp	290.000,00
0,50	oh Mandor		JUMLAH = Rp	241.500,00
Jasa:		@Rp.	2.500,00 = Rp	102.500,00
4,00	Km Ongkos angkut dgn truk per ton		JUMLAH = Rp	102.500,00
Bahan:			JUMLAH UPAH = Rp	344.000,00
0,50	Kg Kawat preal	@Rp.	15.000,00 = Rp	7.500,00
			JUMLAH = Rp	7.500,00

Jember, 20 Oktober 2014



DAFTAR HARGA BAHAN DAN ONGKOS KERJA

PAH KERJA

1	Mandor	= Rp.	58.000,00	/ Hari
2	Pakarja	= Rp.	42.500,00	/ Hari
3	Pelaksana	= Rp.	45.457,14	/ Hari
4	Tukang	= Rp.	47.600,00	/ Hari
5	Tukang bongkar	= Rp.	47.600,00	/ Hari
6	Kepala Tukang	= Rp.	53.000,00	/ Hari
7	Jasa angkutan dengan truck	= Rp.	2.500,00	/ ton

BAHAN

1	Kayu Kaso Meranti	= Rp.	5.200.000,00	/ M3
2	Seng BJLS 28	= Rp.	64.750,00	/ Lbr
3	Triplek tebal 4 mm	= Rp.	69.600,00	/ Lbr
4	Paku campur	= Rp.	19.500,00	/ Kg
5	Paku seng	= Rp.	13.650,00	/ Kg
6	Kawat pral	= Rp.	15.000,00	/ Kg
7	Paku maskrem	= Rp.	35.000,00	/ Kg
8	Baut kepel dia.19 mm pj.400 mm	= Rp.	19.500,00	/ Bh
9	Tambang manila	= Rp.	50.000,00	/ Kg
10	Bambu dia. (8-10) cm	= Rp.	19.625,00	/ Btg
11	Karung plastik	= Rp.	2.950,00	/ Bh
12	martil besar 5 kg	= Rp.	175.000,00	/ Bh
13	sarung tangan	= Rp.	20.000,00	/ Bh
14	linggis bobok	= Rp.	44.000,00	/ Bh
15	tangkai martil	= Rp.	6.300,00	/ Bh
16	Sirtu	= Rp.	90.700,00	/ M3
17	Portland cement 50 kg	= Rp.	70.000,00	/ Zak
18	Pasir beton	= Rp.	100.000,00	/ M3
19	Batu pecah (split 2/3) di depo belas	= Rp.	183.000,00	/ M3
20	Besi beton U-32	= Rp.	17.820,00	/ Kg
21	Kawat beton	= Rp.	19.200,00	/ Kg
22	Multiplex tebal 12 mm	= Rp.	201.700,00	/ Kg
23	Pipa galvanis diameter 2 inch	= Rp.	419.100,00	/ Btg
24	Pasir pasang	= Rp.	113.650,00	/ M3
25	Batu belah	= Rp.	130.625,00	/ M3
26	Bales batu pecah 2-6 cm di quarry	= Rp.	164.850,00	/ M3
27	Cat tembok	= Rp.	26.000,00	/ Kg
28	Kwas cat ukuran 3"	= Rp.	11.000,00	/ Bh
29	Besi beton U-24	= Rp.	15.250,00	/ Kg

Jember, 20 Oktober 2014
 CV. ADHIT KARYA

SUJONO
 DIREKTUR

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa berupa :
"Mengganti jembatan plat beton menjadi boxculvert di BH.266 km. 60+574 antara : Bg - Ps
Koridor : Bg - Pb.", di Kantor Daop 9 Jember.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mentaati peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pengadaan.
2. Tidak akan melakukan persekongkolan / pengaturan / kerjasama diantara para calon Penyedia Barang / Jasa lain dan / atau Pengguna Barang / Jasa dan / atau Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Jember, 20 Oktober 2014

Penyedia Barang / Jasa :


CV. ADHIT KARYA



SUJONO
Direktur


NPWP : 03.121.202.4526.000
CV ADRIK KARYA
JL. NANGKA NO. 43 RT. 003 RW. 008
PATRANG PATRANG
JEMBER
TERDAFTAR : 08.03.2011


PERHATIAN
Kantor ini adalah kantor resmi dari PT. ADRIK KARYA yang telah terdaftar di Kantor Pajak dan Kantor Pengusaha.
Kantor ini juga memiliki izin usaha dari Kantor Pajak dan Kantor Pengusaha.
Kantor ini juga memiliki izin usaha dari Kantor Pajak dan Kantor Pengusaha.
www.pajak.go.id 
BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon
731

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No. PEM-00059/WPJ.12/KP.0703/2014

dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-44/PJ/2005, dengan ini diterangkan bahwa:

a. Nama	CV. ADHIT KARYA
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	03 127.202.4-628.000
c. Lokasi Lapangan Usaha (KLU)	41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
d. Alamat	JL. NANGKA NO. 43 RT.003 RW.004, PATRANG PATRANG JEMBER JAWA TIMUR - 09000
e. Bentuk Usaha (Akronim)	SWASTA
f. Status Modal	PUSAT
g. Status Usaha	
h. Status Lapangan Pajak	KIPPN IPPNBM

Melakukan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PU, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Srikoyo I / 1 ☎ 0331 - 425786 Fax 0331-484994
JEMBER 68111

**IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
(I U J K N)**

Nomor : 1.025980.3509.2-00699

Nama Perusahaan : CV. ADHIT KARYA
Nama Penanggungjawab perusahaan : SUJONO
N P W P Perusahaan : 03.127.202.4-626.000
Alamat Perusahaan :
Nama Jalan dan Nomor : Jl. Dahlia II/37 Patrang
Desa / Kelurahan : Jember Lor
RT & RW : 02 / 03
Kecamatan : Patrang
Kode Post : 68118
Kabupaten / Kotamadya : Jember
Propinsi : Jawa Timur
Nomor Telepon : 0331-333284
Nomor Telex / Fax :
Kualifikasi : Kecil (K)
Berlaku sampai dengan : 28 September 2014

Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasioanal (I U J K N) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) di seluruh Wilayah Republik Indonesia

Bidang Pekerjaan

1. BANGUNAN ARSITEKTUR
2. BANGUNAN SIPIL
- 3.
- 4.
- 5.

Dikeluarkan di : Jember
Pada tanggal : 28 September 2011



An. BUPATI JEMBER
Kepala Dinas PU, Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Jember
MERWIN LUSANI, MM
Pembina Tk. I
Nip. 19650415 199003 2 008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

6. Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

- (1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
 - b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
 - c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

e. 6% (enam persen) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- (2) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 4

Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
 - b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (2) Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 - b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (3) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (2) Dalam hal Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh.
- (4) Dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 7

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
- (2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
- (3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur:
 - a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar ...



REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONO

Dibacakan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

td

ANDI MATAJATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan dan Indusri

OHORONO OTSAS ON





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 187/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN
PENATAUSAHAAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA
KONSTRUKSI

MENTERI-KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN
PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk

bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :
 - a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
 - b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (2) Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah pembayaran,

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Besarnya Pajak Penghasilan yang disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) pembayaran Pajak Penghasilan atau penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (5) pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

Pasal 6

- (1) Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.
- (2) Dasar pengenaan pajak Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur :
 - a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa .Konstruksi;
 - b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan atas pengenaan Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau disetor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa

Konstruksi dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan tersebut dilakukan terhadap penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 2008; dan
 - b. Pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan paling lama sampai dengan akhir bulan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah dilakukan pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor oleh Penyedia Jasa paling lama tanggal 15 Desember 2008.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November
2008

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI